



UIN SUSKA RIAU

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN
KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DI MADRASAH IBTIDAIYAH**

IBNU AL MUBAROK KOTA PEKANBARU

Tesis

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana S2

Pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam



Oleh

E F E N D I

NIM. 22290610062

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1447 H/2025 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama

Nomor Induk Mahasiswa

Gelar Akademik

Judul

: EFENDI

: 22290610062

: M.Pd. (Magister Pendidikan)

: Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam
Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Di
Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Al Mubarok Kota Pekanbaru

Tim Pengaji:

Dr. Nunu Mahnun, S.Ag., M.Pd

Pengaji I/Ketua

Dr. Bukhori, M.Pd.

Pengaji II/Sekretaris

Dr. Safaruddin, M.Pd

Pengaji III

Dr. Sohiron, M.Pd.

Pengaji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

24/07/2025



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Al Mubarok”** yang di tulis oleh:

Nama	:	Efendi
NIM	:	22290610062
Tempat, Tanggal Lahir	:	Kuok, 1 Mei 1979
Program Studi	:	Manajemen Pendidikan Islam

Untuk diajukan dalam sidang Munaqosyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 8 Juli 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Saifuddin, S. Ag. M. Ag
NIP. 197407041998031001

Tanggal: 8 Juli 2025

Pembimbing II


Dr. Mudasir, M.Pd
NIP. 196611081994021001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam


Dr. Agustiar, M.Ag
NIP. 19710805 199803 1 004

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. M. Saifuddin, S. Ag. M. Ag

**DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara

Efendi

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
Uin Suska Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	:	Efendi
NIM	:	22290610062
Program Studi	:	Manajemen Pendidikan Islam
Konsentrasi	:	Manajemen Pendidikan Islam
Judul	:	Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Al Mubarok

Maka dengan ini dapat disetujui dan diijinkan untuk diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 8 Juli 2025
Pembimbing I



Prof. Dr. M. Saifuddin, S. Ag. M. Ag
NIP. 197407041998031001



Dr. Mudasir, M.Pd

**DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara

Efendi

Kepada Yth,

Direktur Pascasarjana

Uin Suska Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	:	Efendi
NIM	:	22290610062
Program Studi	:	Manajemen Pendidikan Islam
Konsentrasi	:	Manajemen Pendidikan Islam
Judul	:	Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Al Mubarok

Maka dengan dini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 6 Juli 2025

Pembimbing II

Dr. Mudasir, M.Pd
NIP. 196611081994021001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	EFENDI
NIM	:	2229060062
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Kuok, 1 Mei 1979
Program studi	:	Manajemen Pendidikan Islam
Kosentrasi	:	Manajemen Pendidikan Islam

Judul tesis

Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di MI Ibnu Al Mubarok Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8. Juli 2025
Yang membuat pernyataan.



EFENDI
NIM : 2229060062

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya. Tesis ini berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kompetensi Professional Guru di MI Ibnu Al Mubarok Pekanbaru yang diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan Islam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan, serta kesulitan yang dihadapi. Berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA.
2. Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag.
3. Ketua Program Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Agustiar, M. Ag.
4. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Dr. Afriza, S.Ag., M.Pd. yang banyak memberikan bimbingan, koreksi dan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan tema penelitian ini serta sabar selama proses bimbingan penulisan proposal tesis ini.
5. Dosen pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S. Ag., M. Ag. dan dosen pembimbing II Bapak, Dr. Drs. H. Mudasir, M.Pd. yang telah banyak memberikan bimbingan, koreksi dan ilmu pengetahuan khususnya terkait penelitian ini serta sabar selama proses bimbingan penulisan tesis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Seluruh Dosen yang banyak memberikan ilmunya selama studi dan para staf serta karyawan Program Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Teristimewa istri tercinta Iid Yusneli, S. Pd. I. yang selalu mensupport semangat maupun materiel dan anak-anakku, Putri Syaqila, Kayyisah Zhufairah, dan Felisha Mahreen yang menjadi motifasi untuk dapat menyelesaikan Pendidikan ini, serta keluarga lainnya yang tidak tuliskan Namanya satu persatu.
8. Narasumber penelitian di yayasan Ibnu Al Mubarok. Ketua Yayasan Ibu Rinwiningsih, S. S., Kepala Madrasah Ibu Dwi Annisa Hasbi, S. Pd., Bendahara Madrasah Ibu Fradini Lolika Tanjung, S. Pd., dan seluruh narasumber yang tidak dituliskan Namanya satu persatu.
9. Ibu Rini Eka Putri, S. Pd Kepala MIM 2 Pekanbaru dan Bapak Abdul guru MIM 2 Pekanbaru dan Semua pihak yang membantu dalam proses penulisan tesis ini yang tidak dituliskan namanya satu persatu.

Penulis menyakini bahwa penulisan tesis ini masih ada kekurangan dan kelemahan, maka diperlukan saran agar tulisan lebih baik. Semoga Allah Swt memberikan balasan dengan balasan yang terbaik bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pendidikan dunia pendidikan.

Pekanbaru, 8 Juli 2025
Penulis

Efendi
NIM. 22290610062

ABSTRAK

Efendi 22290610062 : Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Al Mubarok Kota Pekanbaru

Kompetensi profesional guru merupakan faktor penting dalam mencapai kesuksesan proses pembelajaran. Beberapa persoalan penyebab kompetensi guru memprihatinkan ialah kurangnya motivasi untuk pengembangan diri, kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai. Pengelolaan pembiayaan Pendidikan sangatlah penting, karena akan mempengaruhi proses pendidikan dan upaya meningkatkan kompetensi guru. Manajemen pembiayaan di MI Ibnu Al Mubarok Kota Pekanbaru meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru dan kendala manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru MI Ibnu Al Mubarok.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa instrument penelitian yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Aktivitas analisis data dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi/menarik kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) MI Ibnu Al Mubarok sudah membuat dalam perencanaan kerja madrasah program peningkatan kompetensi professional guru, yaitu di dalam RKJM dan RKTm. 2) Tahapan penyusunan rencana kerja madrasah di mulai dengan pembentukan tim pengembangan madrasah (TPM). dilanjutkan dengan pembekalan. Menganalisis dan menetapkan kondisi madrasah saat ini (EDM), menetapkan kondisi madrasah yang diharapkan, menetapkan program kerja dan indikator kinerja, dan Menyusun rencana anggaran madrasah, terakhir disusun menjadi rencana kerja tahunan madrasah. 3) Pelaksanaan pembiayaan semuanya di bawah koordinasi pengurus yayasan, setiap kegiatan di mulai mengajukan proposal kepada yayasan oleh kepala madrasah bersama panitia. Proposal akan validasi oleh pengurus yayasan dan bagian keuangan untuk disesuaikan dengan standar biaya umum (SBU) madrasah dan sumber dana mana yang akan di gunakan. Setelah divalidasi, pengurus yayasan mengembalikan kepada kepala madrasah dan panitia. 4) Pengawasan penggunaan dana Pendidikan dilakukan dengan Membuktikan dan menentukan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana, mengevaluasi proses pengelolaan keuangan madrasah, serta mengikutsertakan partisipasi orangtua siswa dalam perencanaan dan pelaporan keuangan, 5) Kendala yang dihadapi dalam pembiayaan Pendidikan di MI Ibnu Al Mubarok ada beberapa diantaranya: kurangnya ketersediaan dana, sumber dana terbatas, belum memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan Perubahan populasi dan persentase anak.

Kata kunci: Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Kompetensi Profesional Guru

ABSTRACT

Efendi 22290610062: *Educational Financing Management in Improving the Professional Competence of Teachers at Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Al Mubarok, Pekanbaru City*

The professional competence of teachers is a key factor in achieving the success of the learning process. Several issues that contribute to the concerning competence of teachers include a lack of motivation for self-development, as well as insufficient training and professional development. Educational financing management is crucial as it influences the educational process and efforts to enhance teacher competence. The financing management at MI Ibnu Al Mubarok, Pekanbaru City, involves several aspects: planning, implementation, and supervision. The objective of this study is to examine the educational financing management in improving the professional competence of teachers and the challenges faced in managing educational financing at MI Ibnu Al Mubarok.

This research is qualitative in nature, using descriptive analysis methods. The data for this study were collected using several research instruments, including observation, interviews, and documentation study. Data analysis activities involved data collection, data reduction, data display, and verification/conclusion drawing. To ensure data validity, triangulation techniques were used, including source triangulation and method triangulation.

The results of the study indicate that: 1) MI Ibnu Al Mubarok has established a teacher professional competence improvement program within the madrasah's work plan, reflected in the RKJM (Rencana Kerja Jangka Menengah) and RKT (Rencana Kerja Tahunan Madrasah). 2) The process of developing the madrasah's work plan begins with the formation of a Madrasah Development Team (TPM), followed by briefing and analysis to determine the current condition of the madrasah (EDM), setting the desired condition, establishing work programs and performance indicators, and preparing the madrasah's budget plan, which is then developed into an annual work plan. 3) The implementation of financing is fully coordinated by the foundation management, where each activity starts by submitting a proposal to the foundation by the head of the madrasah and the committee. The proposal is validated by the foundation management and the financial department to align with the madrasah's general cost standards (SBU) and determine which funding sources will be used. After validation, the foundation management returns the proposal to the head of the madrasah and committee. 4) The supervision of educational funding is carried out by ensuring that the actions taken align with the plan, evaluating the madrasah's financial management process, and involving parental participation in the planning and financial reporting. 5) The challenges faced in educational financing at MI Ibnu Al Mubarok include: limited availability of funds, restricted funding sources, underutilization of resources, and changes in student population and percentages.

Keywords: Educational Financing Management, Teacher Professional Competence

ملخص

مدرسة في للمعلمين المهنية الكفاءة تحسين في التعليم تمويل إداره: 22290610062 إفدي بيكانبارو مدينة الابتدائية، المبارك ابن

ومن بين المشكلات التي تعد الكفاءة المهنية للمعلمين عاملاً مهماً لتحقيق نجاح عملية التعليم نقص التحفيز لتطوير الذات، وعدم كفاية التدريب والتطوير: تساهم في تدني كفاءة المعلمين إن إداره تمويل التعليم تعد أمراً حيوياً لأنها تؤثر بشكل كبير على سير العملية .المهني تشمل إداره التمويل في مدرسة ابن التعليمية وجهود تحسين الكفاءة المهنية للمعلمين التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة: المبارك الابتدائية في مدينة بيكانبارو عدة جوانب، وهي تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية إداره تمويل التعليم في تحسين الكفاءة المهنية للمعلمين، وكذلك التحديات التي تواجه إداره تمويل التعليم في تحسين الكفاءة المهنية للمعلمين في مدرسة ابن المبارك

تم جمع البيانات من تعد هذه الدراسة من النوع النوعي، باستخدام أسلوب التحليل الوصفي تشمل أنشطة تحليل . خلال عدة أدوات بحثية، مثل الملاحظة، والمقابلات، ودراسة الوثائق استخلاص /البيانات جمع البيانات، وتقليص البيانات، وعرض البيانات، والتحقق ولضمان مصداقية البيانات، تم استخدام تقنيات التثليث مثل تثليث المصادر .الاستنتاجات و تثليث الأساليب

قامت مدرسة ابن المبارك بإعداد برنامج لتحسين الكفاءة (1: تشير نتائج الدراسة إلى أن المهنية للمعلمين في خطة العمل المدرسية، والتي يتم تحديدها في الخطة متوسطة المدى تبدأ عملية إعداد خطة العمل المدرسية بتشكيل (2)RKTM) والخطة السنوية (RKJM)، ثم يتم تقديم التدريب والتحليل لتحديد الوضع الحالي (TPM) فريق تطوير المدرسة ، وتحديد الوضع المرجو للمدرسة، ووضع البرامج المؤسسية ومؤشرات (EDM) للمدرسة يتم تنفيذ التمويل (3. الأداء، وإعداد خطة ميزانية المدرسة التي تتحول إلى خطة عمل سنوية تحت إشراف كامل من إدارة المؤسسة، حيث يبدأ كل نشاط بتقديم اقتراح من مدير المدرسة ثم يتم التحقق من الاقتراح من قبل إدارة المؤسسة والقسم المالي . مع اللجنة إلى المؤسسة وتحديد المصادر المالية التي سيتم (SBU) لضمان التوافق مع معايير التكلفة العامة للمدرسة يتم (4) بعد التتحقق، تعيد إدارة المؤسسة الاقتراح إلى مدير المدرسة واللجنة .استخدامها مراقبة استخدام تمويل التعليم من خلال ضمان تطابق الإجراءات مع الخطط المحددة، وتقدير عملية إدارة الأموال في المدرسة، ومشاركة أولياء الأمور في التخطيط وإعداد التقارير نقص : من أبرز التحديات التي تواجه إداره تمويل التعليم في مدرسة ابن المبارك (5. المالية توافر الأموال، محدودية مصادر التمويل، عدم استغلال الموارد بشكل أمثل، وتعديلات في عدد الطلاب ونسبهم

إدارة تمويل التعليم، الكفاءة المهنية للمعلمين: المفاتيح الكلمات

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ه	Th
ج	B	ڦ	Zh
ت	T	ڦ	'
ڦ	Ts	ڦ	Gh
ڙ	J	ڦ	F
ح	H	ڦ	Q
خ	Kh	ڦ	K
د	D	ڦ	L
ڏ	Dz	ڦ	M
ر	R	ڦ	N
ز	Z	ڦ	W
س	S	ڦ	H
ش	Sy	ڦ	'
ص	Sh	ڦ	Y
ض	Di		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlamah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â misalnya ﻻّmenjadi qâla

Vocal (i) panjang = Î misalnya ﻗﻴلّmenjadi qîla

Vocal (u) panjang = Û misalnya ﺩونّmenjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وmisalnya قوْلّmenjadi qawlun

Diftong (ay) = يmisalnya خيْرّmenjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta“ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta“ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ﷺالدرس الرسالة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة فـى menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (الditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

Masyâ“Allâh kâna wa mâ lam yasyâ“ lam yakun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
الملخص	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Permasalahan	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Pembatasan Masalah	7
3. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORETIS	9
A. Kajian Teori	9
1. Manajemen Pembiayaan Pendidikan	9
a. Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan	9
1) Perencanaan kegiatan Pendidikan	23
2) Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan	31
3) Pengawasan kegiatan Pendidikan	36
b. Standar Pembiayaan Pendidikan	41
2. Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru	50
B. Penelitian yang relevan	58
C. Kerangka Berpikir dan Profosisi	64
BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Jenis Penelitian	68
B. Tempat dan Waktu Penelitian	70
1. Tempat Penelitian	70
2. Waktu Penelitian	70
C. Informan Penelitian	71
D. Teknik Pengumpulan Data	72
E. Intrumen Penelitian	77



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Analisis Data	78
G. Pengecekan Keabsahan Data	82
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	84
A. Deskripsi Lokasi Peneltian	84
B. Temuan Penelitian	89
C. Pembahasan	107
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
Daftar Pustaka	127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Table 2.1	Dimensi Manajemen Pembiayaan Pendidikan	66
Table 2.2	Dimensi Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru	67
Table 3.1	Jadwal Penelitian	71
Table 3.2	Daftar Acuan Observasi	74
Table 4.1	Profil Singkat Madrasah	84
Table 4.2	Struktur Organisasi dan guru MI Al Mubarok	86
Table 4.3	Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan MI Ibnu Al Mubarok Tahun 2025	87
Table 4.4	Data Peserta Didik MI Ibnu Al Mubarok tahun 2025	87
Table 4.5	Sarana dan prasarana MI Al Mubarok	88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka berpikir penelitian	65
Gambar 4. 1	Alur penyusunan rencana kerja madrasah	96
Gambar 4. 2	Alur koordinasi pelaksanaan pembiayaan madrasah di MI Ibnu Al Mubarok.	100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Pembiayaan merupakan bagian penting dari pengelolaan lembaga Pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 telah mengatur tentang standar pembiayaan yang meliputi : standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal.

Standar biaya-biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Bab I pasal 1 ayat (10) menjelaskan Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Penyelengaraan Pendidikan di Indonesia, tidak hanya tanggung jawab pemerintah, juga di butuhkan peran serta masyarakat dan pihak swasta. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Alasan tersebut pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas.

Guru merupakan komponen paling penting yang perlu diperhatikan. Sebab seluruh aktifitas pembelajaran di dalam kelas sangat dipengaruhi oleh keprofesionalisan seorang guru. Guru sebagai seorang tenaga profesional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai seorang tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan guru diharuskan memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Guru profesional adalah guru yang menguasai substansi pekerjaannya secara profesional, dengan indikator :

1. Mampu menguasai substansi mata Pelajaran secara sistematis, khususnya materi Pelajaran yang secara khusus diajarkannya.
2. Memahami dan dapat menerapkan psikologi perkembangan sehingga seorang guru dapat memiliki materi pelajaran berdasarkan tingkat kesukaran sesuai dengan masa perkembangan peserta didik yang diajarkan.
3. Memiliki kemampuan mengembangkan program-program pendidikan yang secara khusus disusun sesuai dengan Tingkat perkembangan peserta didik yang diajarkan.¹

Meningkatkan profesional guru ada beberapa indikator untuk mengukurnya, diantaranya :

1. Evaluasi Kinerja Guru

¹ Fatkhul Ibnu Prayoga, Nisaul Masruroh, Nur Vina Safitri, Pentingnya Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sebelas Maret nisaulmasruroh, 2021, hlm 616

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Partisipasi dalam Pelatihan dan Pengembangan Profesional Membentuk Guru yang Unggul
3. Penerapan Inovasi Pendidikan
4. Responsif terhadap Kebutuhan Siswa
5. Partisipasi dalam Proses Penjaminan Mutu Sekolah.²

Meningkatkan profesional guru adalah dengan pemberian pendidikan cukup untuk menunjang melaksanakan indikator yang dimaksud. Maka penting suatu lembaga pendidikan melakukan manajemen pemberian pendidikan. dengan melakukan perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*).

Pemberian penyelenggaraan Pendidikan di MI Ibnu Al Mubarok bersumber pada bantuan pemerintah, berupa bantuan operasional sekolah (BOS), sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), hasil wira usaha dan suntikan dana khusus dari Yayasan untuk menutupi kekurangan anggaran.

Laporan keuangan tahun 2024, dari kedua sumber dana tersebut digunakan untuk pemberian penyelenggaraan Pendidikan sebagai berikut ;

1. Gaji/Honor Rutin PTK/Operator
2. Pengadaan
3. Kesiswaan
4. ATK, listrik, alat kebersihan barang habis pakai
5. Pemeliharaan
6. Kewirausahaan

² Riandika Davis, "Indikator Peningkatan Mutu Guru yang Efektif" <https://kuanta.id>, November 18, 2023 hlm 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Rapat.³

Laporan pengeluaran biaya Pendidikan di MI Ibnu Al Mubarok tahun 2024 tersebut, tidak terlihat pengeluaran untuk pengembangan sumberdaya manusia, lebih spesifiknya dalam pengembangan kompetensi tenaga Pendidikan dan kependidikan. Wawancara dengan kepala madrasah, beberapa pelatihan dapat terlaksana, diantaranya : perencanaan pembelajaran kurikulum Merdeka, pengenalan digital dalam pembelajaran, peningkatan professional guru, dan UMKM di sekolah/madrasah.⁴

Peneliti marasa ada kesenjangan antara biaya peningkatan professional guru yang tidak terlihat dilaporan keuangan MI Ibnu Al Mubarok tahun 2024,⁵ sedangkan beberapa kegiatan pelatihan terhadap guru-guru tetap terlaksana. Dalam rencana kerja tahunan madrasah tahun 2024 (RKT) MI Ibnu Al Mubarok juga ada program peningkatan mutu guru.⁶ Alasan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian manajemen pembiayaan pendidikan di MI Ibnu Al Mubarok dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru-gurunya. Penjelasan observasi dan wawancara tersebut, maka peneliti mengangkat judul penelitian ini, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Al Mubarok Kota Pekanbaru.

³ Dokumen laporan keuangan MI Ibnu Al Mubarok tahun 2024.

⁴ wawancara dengan kepala madrasah ibu Dwi Annisa Hasbi, S. Pd. Pada hari Selasa, 14 Januari 2025

⁵ Dokumen laporan keuangan MI Ibnu Al Mubarok tahun 2024

⁶ Dokumen Rencana Kerja Tahunan MI Ibnu Al Mubarok tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah**1. Manajemen Pembiayaan Pendidikan**

Manajemen secara etimologi istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris “management”. Kata management berasal dari kata manage yang artinya mengurus, mengatur, mengelola.⁷ Manajemen merupakan kegiatan yang berproses secara individu maupun kelompok dalam kegiatan merencanakan, mengelola, mengorganisasikan dan memberikan pengarahan kepada potensi-potensi yang ada dalam kelompok untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.⁸ Menurut Levin dalam Dinda, pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan lembaga pendidikan di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.⁹

Berdasarkan beberapa definisi tersebut bahwa Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengelola pembiayaan sekolah dimulai dari perencanaan anggaran, pengadaan sumber dana, pengalokasian dana, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan pembiayaan Pendidikan yang efektif dan efisien dalam lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas.

⁷ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, LKiS, Bantul Yogyakarta, 2020, hlm 5

⁸ Mesiono, M. Fajri Syahroni Siregar, Imron Bima Saputra, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Al-Manar Kecamatan Medan Johor*, Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, hlm 450

⁹ Sudarmono, *Op.cit.* hlm 269

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi bahasa Inggrisnya “competence” yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu. Merujuk pada SK Mendiknas No. 048/U 2002, dinyatakan sebagai seperangkat tindakan cerdas yang penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.¹⁰ Profesionalisme guru merupakan kemampuan guru melakukan tugas pokoknya sebagai seorang pendidik dan pengajar meliputi kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bahwa kompetensi profesional guru adalah kemampuan dalam membimbing, membina, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, serta mengevaluasi hasil belajar siswa, baik intelektualnya, sikap dan psikomotorinya.

C. Permasalahan**1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang, maka terdapat beberapa persoalan yang teridentifikasi di MI Ibnu Al Mubarok adalah sebagai berikut :

- a. Manajemen pembiayaan pendidikan

¹⁰ Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm 1

¹¹ Anggun Gunawan, *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kompetensi professional guru
- c. Manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi professional guru di MI Ibnu Al Mubarok
- d. Kendala manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi professional guru MI Ibnu Al Mubarok
- e. Faktor yang mempengaruhi kompetensi professional guru
- f. Faktor yang mempengaruhi manajemen pembiayaan pendidikan

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah, yaitu :

- a. Manajemen pembiayaan Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di MI Ibnu Al Mubarok Kota Pekanbaru.
- b. Kendala manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi professional guru MI Ibnu Al Mubarok.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan batasan masalah, peneliti memfokuskan penelitian ini pada :

- a. Bagaimanakah manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di MI Ibnu Al Mubarok Kota Pekanbaru.
- b. Apa saja kendala manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi professional guru MI Ibnu Al Mubarok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui manajemen pembiayaan dalam meningkatkan kompetensi professional guru di MI Al Mubarok
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi professional guru MI Ibnu Al Mubarok.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan manajemen pembiayaan Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di MI Ibnu Al Mubarok Kota Pekanbaru.
- b. Menambah wawasan kendala manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru MI Ibnu Al Mubarok.
- c. Semoga menjadi kontribusi yang baik dalam Upaya meningkatkan mutu Pendidikan terutama di MI Ibnu Al Mubarok.
- d. Menjadi bahan persyaratan bagi penulis untuk mendapatkan gelar magister Pendidikan (M. Pd) program studi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Teori

1. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

a. Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen pembiayaan Pendidikan terdiri dari 3 kata, yaitu manajemen, pembiayaan, pendidikan. Manajemen secara etimologi istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris “management”. Kata management berasal dari kata manage yang artinya mengurus, mengatur, mengelola.¹² Manajemen merupakan kegiatan yang berproses secara individu maupun kelompok dalam kegiatan merencanakan, mengelola, mengorganisasikan dan memberikan pengarahan kepada potensi-potensi yang ada dalam kelompok untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.¹³

Menurut Umi Kulsum Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan mengendalikan (*controlling*).¹⁴ Dari definisi-definisi tersebut bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan baik secara individu

¹² Suhadi Winoto, *loc.cit*, hlm 5

¹³ Mesiono, *loc.cit*, hlm 450

¹⁴ Umi Kulsum, *loc.cit.*, hlm 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun berkelompok dalam kegiatan merencanakan, mengelola, mengorganisasikan dan memberikan pengarahan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien.

Luther Gullick, fungsi manajemen yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan controlling.¹⁵ Di singkat POSDCORB. POSDCORB dapat membantu organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuannya dari berbagai sisi sehingga organisasi dapat berjalan secara terarah, efektif serta efisien.¹⁶

- 1) *Planning* atau Rencana adalah tindakan yang direncanakan atau diproyeksikan pada masa mendatang
- 2) *Organizing* atau Organisasi menyusun struktur kekuasaan formal, dengan batasan jelas dan dikoordinasi untuk mencapai objek tertentu. Objek ini dicapai dengan gabungan usaha berbagai spesialis dalam organisasi. Pengorganisasian dimulai dari tahap merumuskan tujuan hingga pelaksanaan untuk mencapainya. Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit.

¹⁵ Sriyono, *Pengantar Teori Manajemen (Kontribusi Luther Gullick Terhadap Manajemen Pemerintahan*, CV. Unggul permata nirwana, sidoarjo, 2017, Hlm 6.

¹⁶ Solihin Bin Nidin, Ferry Simanjuntak, Victor Deak, *Komunikasi dalam Manajemen POSDCORB dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Gereja*, Journal of Industrial Engineering & Management Research, Vol.3 No.2, hlm 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Staffing* atau kepegawaian merupakan keseluruhan fungsi personil dalam setiap divisi yang telah ditentukan melalui organizing. Tujuan program *staffing* adalah untuk menempatkan sumber daya manusia yang tepat di tempat yang tepat demi mendukung visi, misi organisasi.
- 4) *Directing* atau pengarahan merupakan syarat utama dalam pelaksanaan sebuah program dalam organisasi atau lembaga dan pelaksanaan program yang tepat dan cepat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.
- 5) *Coordinating* atau koordinasi adalah kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas yang berbeda sehingga tidak terjadi pekerjaan yang sama dikerjakan oleh orang yang berbeda pada bagian yang berbeda. Dengan adanya koordinasi tugas untuk tiap-tiap bagian, pekerjaan akan dikerjakan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.
- 6) *Reporting* atau pelaporan adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi.
- 7) *Budgeting* atau Penganggaran merupakan alat manajemen yang efektif selama penentuan dan pembuatan anggaran, berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan. Perencanaan yang cermat, akuntansi dan kontrol diperlukan dalam penganggaran.¹⁷

- 8) *Controlling* atau Pengawasan adalah memberikan penilaian, koreksi dan evaluasi atas semua kegiatan.¹⁸

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah Pasal 3 ayat (1) Standar Pengelolaan pendidikan meliputi :

- 1) perencanaan kegiatan pendidikan;
- 2) pelaksanaan kegiatan pendidikan; dan
- 3) pengawasan kegiatan pendidikan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana (tools). Tools merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Tools tersebut dikenal dengan 6M, yaitu *men, money, materials, machines, method, and markets*.

- 1) *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan.
- 2) *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai.

¹⁷ Solihin Bin Nidin, *ibid*, hlm 117-121

¹⁸ Sriyono, *op.cit.*, hlm 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam Perusahaan.

- 3) Material terdiri dari bahan setengah jadi (*raw material*) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana.
- 4) *Machine* atau Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.
- 5) *Metode* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer.
- 6) *Market* atau pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) produknya.¹⁹

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁰ Mulyono juga menjelaskan bahwa biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan siswa.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan

¹⁹ Sriyono, *Ibid.*, hlm 27.

²⁰ Sudarmono, *Op.cit.*, hlm 269

²¹ Masditou, *Op.cit*, hlm 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²²

Pembiayaan pendidikan dapat dirumuskan ke dalam empat Langkah :

- 1) konsep Pembiayaan pendidikan, yaitu suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi mencapai tujuannya.
- 2) model pembiayaan pendidikan. Model pembiayaan pendidikan itu pada prinsipnya memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan.
- 3) formulasi pembiayaan pendidikan berbeda satu sama lainnya, yakni;
 - a) model sumber;
 - b) model surat bukti;
 - c) model rencana bobot siswa;
 - d) model berdasarkan pengalaman;
 - e) model usulan dan;
 - f) model kebijaksanaan.

²² Sudarmono, *Op.cit.*, hlm 267

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) pengukuran pemberian pendidikan melalui kewajaran dan kebijakan.²³

Menurut Levin dalam Dinda, pemberian pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan lembaga pendidikan di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.²⁴ Manajemen pemberian pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengelola pemberian sekolah dimulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban pemberian pendidikan.²⁵

Biaya pendidikan ini menjadi komponen yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemberian merupakan pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pemberian menjadi salah satu sumber daya secara langsung menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Biaya pendidikan bisa di dapat dari beberapa sumber, ada dari pemerintah, orang tua, donator dan dari Yayasan atau masyarakat seandainya Lembaga Pendidikan di bawah naungan Yayasan. Dalam

²³ Akhmad Aflaha, Deden Purbaya, Dedeng Juheri, Ujang Cepi Barlian, *Analisis Standar Pemberian Pendidikan*, Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman Januari-Juni, Vol. 1, No.1, Tahun 2021, hlm. 24

²⁴ Sudarmono, *ibid.* hlm 269

²⁵ Nur Rahmi Sonia, dkk, *loc.cit.*, hlm 146

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka mengelola lembaga pendidikan dengan baik khususnya dalam manajemen pembiayaan pendidikan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pasal 2 ayat (1) Standar Pembiayaan digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan pada Satuan Pendidikan. ayat (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- 1) Biaya Investasi; dan
- 2) Biaya Operasional.

Ayat (3) Pembiayaan pendidikan dapat bersumber dari:

- 1) Pemerintah;
- 2) Pemerintah Daerah; dan/atau
- 3) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal-hal yang berkaitan dengan tersebut meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan anggaran pendidikan, pembiayaan pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, akuntansi dan pertanggung jawaban pembiayaan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan.²⁶

Pengertian lain dari pembiayaan pendidikan adalah sebagaimana yang diutarakan Nanang Fattah, merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang pengadaan peralatan/mobile, pengadaan alat-alat alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervise pendidikan.²⁷

Menurut Depdiknas (2002) bahwa manajemen pembiayaan pendidikan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan pembiayaan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Dengan demikian manajemen pembiayaan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur pembiayaan sekolah dimulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban pembiayaan pendidikan.²⁸

²⁶ Nur Rahmi Sonia, *ibid*, hlm. 121

²⁷ Nur Rahmi Sonia, *ibid*.

²⁸ Nur Rahmi Sonia, *ibid*, hlm 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manajemen pembiayaan pendidikan secara ringkas terdiri dari tiga tahapan penting, yaitu tahap perencanaan (planning), tahap pelaksanaan (actuating), dan tahap pengawasan (controlling). Kegiatan dalam manajemen pembiayaan meliputi tiga hal utama :

- 1) Penyusunan anggaran (budgeting);
- 2) Pembukuan (accounting); dan
- 3) Pemeriksaan (controlling).²⁹

Dari pemaparan tersebut bahwa manajemen pembiayaan Pendidikan merupakan salah satu substansi dalam menentukan berjalannya kegiatan di sebuah lembaga pendidikan. Ruang lingkup kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian.

Dengan adanya kegiatan manajemen pembiayaan Pendidikan, maka keuangan pendidikan dapat dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program pendidikan secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen pembiayaan pendidikan, menurut Kadarmen, A.M dan Udaya sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan pembiayaan Pendidikan;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pembiayaan Pendidikan; dan

²⁹ Nur Rahmi Sonia, *ibid*, hlm 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Meminimalkan pembiayaan Pendidikan.³⁰

Pembiayaan atau pendanaan merupakan tanggung jawab bersama antara baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua peserta didik. Tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah daerah adalah dalam menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan kecukupan dan keberlanjutan.

Masyarakat dapat membantu pembangunan sarana dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, dan lapangan olahraga. Masyarakat bisa juga mengorganisir acara penggalangan dana untuk mendukung Pendidikan. Masyarakat dapat juga mengambil peran sebagai pendukung pemerintah meningkatkan kesadaran akan pentingnya Pendidikan.

Masyarakat dapat juga guru tamu atau narasumber untuk mendukung kegiatan Pendidikan. Masyarakat dapat juga sebagai pengawas dan memonitoring serta memastikan dana pendidikan digunakan secara efektif dan efisien.

Dalam hal pengelolaan anggaran pendidikan didasarkan pada prinsip keadilan, kinerja, keterbukaan, dan akuntabilitas publik, hal tersebut sesuai dengan Pasal 48 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian pengelolaan dana Pendidikan yang menyatakan : ayat (1) Pengelolaan dana pendidikan

³⁰ Nur Rahmi Sonia, *ibid*, hlm 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Ketentuan pengelolaan dana Pendidikan di atur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 1 ayat (1) Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 49 ayat (1) menjelaskan Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. Ayat (2) menjelaskan Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip :

- 1) Nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan Pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
- 4) Transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
- 5) Akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Pasal 58J ayat (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan :

- 1) Menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata Kelola satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2);
- 2) Menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
- 4) Menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Permenteridikbudristek RI Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah menjelaskan sebagai berikut. Bab I pasal 1 ayat (1) Standar Pengelolaan adalah kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan agar penyelenggaraan Pendidikan efisien dan efektif. Ayat (2) Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat MBS/M adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada Satuan Pendidikan dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Pasal 2 menjelaskan Standar Pengelolaan pendidikan digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam mengelola potensi dan sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal. Pasal 3 ayat (1) Standar Pengelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan meliputi : perencanaan kegiatan Pendidikan, pelaksanaan kegiatan Pendidikan, dan pengawasan kegiatan pendidikan.

1) Perencanaan pembiayaan Pendidikan

Perencanaan adalah sesuatu yang penting sebelum melakukan sesuatu yang lain. Perencanaan dianggap penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan Pendidikan, merupakan suatu proses yang yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya serta menyeluruh suatu Negara.³¹

Perencanaan dalam manajemen pembiayaan pendidikan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di lembaga pendidikan.³² Palam perencanaan harus menghimpun seluruh sumber daya yang mengarah untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran rencana kegiatan ke dalam bentuk dana untuk semua komponen kegiatan.

Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran, Lipham mengemukakan tiga sudut pandang, yaitu :

³¹ Ulil Albab, *Perencanaan Pendidikan dalam Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam*, Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap, Vol. 5 No. 1 (2021), hlm 120

³² Nur Rahmi Sonia, *op.cit*, hlm 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Comparative approach penganggaran yang dilakukan dengan membandingkan besarnya penerimaan dengan pengeluaran untuk setiap mata anggaran untuk setiap tahun.
- b) The Planning Programming Budgeting Evaluation System (PPBES), penganggaran yang berorientasi pada rencana dan sasaran program secara khusus dan umum. Pada pendekatan ini, analisis dana pelaksanaan serta penilaian PPBES didasarkan atas zero-based budgeting.
- c) Functional Approach, penganggaran dalam bentuk gabungan antara unsur PPBES dengan comparative approach.³³

Anggaran biasanya dimaknai dengan suatu rencana biaya.

Dalam lembaga pendidikan pembiayaan pendidikan disebut sebagai RAPBS/M (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah), sekarang lebih dikenal dengan istilah RKAS/M (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah/Madrasah). Anggaran merupakan suatu rencana yang berisi jumlah uang yang dimiliki agar dapat diadakan (pendapatan dan pemasukan) untuk membiayai kegiatan proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.³⁴

Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran adalah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya

³³ Nur Rahmi Sonia, *ibid.*

³⁴ Nur Rahmi Sonia, *ibid*, hlm 127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang, diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan yang minus. Dengan prinsip anggaran berimbang tersebut maka lembaga pendidikan menjadi efektif dan efisien dalam hal pemberian pendidikan.

Perencanaan pemberian pendidikan menimbulkan beberapa manfaat dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Manfaat tersebut digolongkan menjadi tiga jenis :

- a) sebagai alat penaksiran;
- b) sebagai alat otoritasi pengeluaran dana; dan
- c) alat efisiensi dalam penganggaran.³⁵

Lembaga Pendidikan sebelum menyusun anggaran, harus mengetahui sumber dana yang merupakan sumber daya sekolah. Lembaga Pendidikan merancang rencana kegiatan anggaran belanja sekolah/madrasah (RKAS/M). Kaitannya dengan proses penyusunan rencana anggaran ini, Lipham mengungkapkan adanya empat fase kegiatan pokok sebagai berikut:

- a) Merencanakan anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan skala prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternative pencapaian tujuan dengan analisis cost-affectiveness, dan membuat rekomendasi alternative pendekatan untuk mencapai sasaran.

³⁵ Nur Rahmi Sonia, *ibid*, hlm 128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia.
- c) Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan, membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan.
- d) Menilai pelaksanaan anggaran, yaitu menilai pelaksanaan program belajar mengajar, menilai bagaimana mencapai sasaran program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.³⁶

Nanang Fattah menyebutkan klasifikasi prosedur dan tahapan dalam penyusunan perencanaan pembiayaan pendidikan sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran.
- b) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang.

³⁶ Nur Rahmi Sonia, *ibid.*, hlm 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang karena anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial.
- d) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
- e) Melakukan revisi usulan anggaran.
- f) Persetujuan revisi usulan anggaran.
- g) Pengesahan anggaran.³⁷

Desain anggaran yang dianut oleh lembaga pendidikan ada empat bentuk. Menurut Nanang Fattah bentuk desain anggaran adalah sebagai berikut :

- a) Anggaran butir per butir (line item budget).
- b) Anggaran program (program Budget Sistem).
- c) Anggaran berdasarkan hasil (performance budget).
- d) System penyusunan program dan penganggaran (planning programming budgeting sistem/PPBS atau SP4).³⁸

Lembaga pendidikan sebelum menyusun anggaran pendidikan, harus terlebih dahulu melakukan analisis konteks dalam pembiayaan pendidikan. Dari hasil analisa tersebut dapat diketahui kebutuhan pendidikan dan prioritas pemenuhannya.

³⁷ Nur Rahmi Sonia, *ibid.*

³⁸ Nur Rahmi Sonia, *ibid.*, hlm 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permendikbudristek RI Nomor 47 Tahun 2023 Bab II tentang perencanaan kegiatan Pendidikan, Pasal 4 ayat (1) menjelaskan perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Peserta Didik secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan. ayat (2) menjelaskan perencanaan kegiatan pendidikan berpedoman pada visi, misi, dan tujuan Satuan Pendidikan.

Ayat (3) menjelaskan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan, proses pembelajaran, dan hasil belajar Peserta Didik. Ayat (4) menjelaskan perencanaan kegiatan Pendidikan disusun oleh Satuan Pendidikan bersama dengan komite sekolah/madrasah.

Pasal 5 ayat (1) menjelaskan perencanaan kegiatan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja Satuan Pendidikan. ayat (2) menjelaskan rencana kerja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat :

- a) rencana kerja jangka pendek dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
- b) rencana kerja jangka menengah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.

Ayat (3) menjelaskan rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja tahunan sebagai penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah. Ayat (4) menjelaskan rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan cara :

- a) identifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapatkan prioritas;
- b) refleksi untuk menemukan akar masalah yang akan diintervensi; dan
- c) menyusun program sebagai solusi untuk setiap masalah.

Ayat (5) menjelaskan rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjelaskan menjadi dasar untuk penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan. ayat (6) menjelaskan rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggambarkan tujuan pencapaian mutu lulusan dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan.

Pasal 6 menjelaskan Perencanaan kegiatan pendidikan memuat bidang:

- a) kurikulum dan pembelajaran;
- b) Tenaga Kependidikan;
- c) sarana dan prasarana; dan
- d) penganggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 7 ayat (1) menjelaskan perencanaan kegiatan pendidikan di bidang kurikulum dan pembelajaran paling sedikit menghasilkan:

- a) kurikulum Satuan Pendidikan;
- b) program pembelajaran; dan
- c) program penilaian.

Pasal 8 ayat (1) Dalam menyusun perencanaan kegiatan pendidikan yang memuat kurikulum dan pembelajaran, Satuan Pendidikan menetapkan:

- a) jumlah Peserta Didik pada setiap rombongan belajar; dan
- b) jumlah rombongan belajar pada setiap Satuan Pendidikan.

Pasal 10 ayat (1) menjelaskan perencanaan kegiatan pendidikan di bidang Tenaga Kependidikan menghasilkan:

- a) peta kebutuhan jumlah pendidik;
- b) peta kebutuhan jumlah Tenaga Kependidikan selain pendidik disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- c) pembagian tugas Tenaga Kependidikan; dan
- d) program peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan.

Pasal 11 menjelaskan Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang sarana dan prasarana, menghasilkan:

- a) analisis kebutuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) identifikasi akses, cara penyediaan, dan sumber pendanaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai konteks pembelajaran;
- c) analisis pemanfaatan dan kondisi sarana dan prasarana yang telah tersedia; dan
- d) analisis pemanfaatan sumber daya sekitar sebagai alternatif sarana dan prasarana pembelajaran.

Pasal 12 menjelaskan Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang penganggaran, menghasilkan:

- a) identifikasi prioritas kegiatan yang akan dibiayai;
- b) identifikasi sumber pendanaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c) alokasi dan pemanfaatan anggaran sekolah/madrasah sesuai dengan prioritas kegiatan yang akan ditetapkan.

2) Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Pelaksanaan yakni usaha dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah diprogramkan atau ditetapkan melalui penciptaan iklim, budaya, dan kerja sama yang produktif. Pelaksanaan juga berarti bahwa mengarahkan, memberikan dorongan, dan memerintah..³⁹

Pelaksanaan dalam kaitannya dengan manajemen pembiayaan Pendidikan adalah mengacu kepada perencanaan yang

³⁹ Nur Rahmi Sonia, *ibid.*, hlm 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditetapkan. Mekanisme dalam pelaksanaan pengelolaan pemberian pendidikan harus secara benar, efektif dan efisien. Pembukuan anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan dengan tertib, teratur dan benar serta cermat dan transparan agar tercapai tujuan pendidikan. Pada tahap pelaksanaan terdapat tiga langkah yaitu penyaluran dana, pencairan dana, dan penggunaan dana di lembaga pendidikan.

Dalam penggunaan anggaran pemberian pendidikan, ada tiga azaz yang dijadikan sebagai pedoman agar anggaran yang dijatahkan oleh pemerintah atau sumber lainnya mengenai sasaran yang tepat. Adapun ketentuan atau azaz tersebut antara lain:

a) Azaz Plafond

Artinya bahwa anggaran belanja tidak boleh melebihi jumlah tertinggi dari standar yang ditentukan.

b) Azaz pengeluaran berdasarkan mata anggaran

Pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan sesuai anggaran yang telah ditetapkan.

c) Azaz tidak langsung

Suatu ketentuan bahwa setiap penerimaan uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk keperluan pengeluaran. Misalnya setiap penerimaan uang SPP di sekolah harus disetorkan dahulu ke Bank atau Kas Negara. Kemudian apabila akan minta hak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah dialokasikan, baru kemudian mengajukan permintaan ke kas Negara.⁴⁰

Permendikbudristek RI Nomor 47 Tahun 2023 bab III tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan. Pasal 13 menjelaskan Pelaksanaan kegiatan pendidikan merupakan Tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di Satuan Pendidikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pasal 14 menjelaskan pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi bidang:

- a) kurikulum dan pembelajaran;
- b) Tenaga Kependidikan;
- c) sarana dan prasarana; dan
- d) penganggaran.

Pasal 15 menjelaskan pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang kurikulum dan pembelajaran ditujukan untuk:

- a) menciptakan iklim Satuan Pendidikan
- b) melaksanakan kurikulum Satuan Pendidikan, program pembelajaran, dan program penilaian secara berkala sebagai siklus reflektif untuk perbaikan kualitas hasil belajar secara berkelanjutan;
- c) melaksanakan pengembangan karakter Peserta Didik;

⁴⁰ Nur Rahmi Sonia, *ibid.*, hlm 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) mewujudkan pembelajaran yang kondusif dan aman; dan
- e) melaksanakan pembinaan bakat dan minat Peserta Didik.

Pasal 16 menjelaskan pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang Tenaga Kependidikan ditujukan untuk:

- a) memenuhi kebutuhan Tenaga Kependidikan;
- b) membagi tugas Tenaga Kependidikan secara proporsional;
- c) melaksanakan program peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan; dan
- d) menumbuhkan budaya gotong royong, saling peduli, dan saling menghargai antar warga Satuan Pendidikan.

Pasal 17 menjelaskan pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang sarana dan prasarana ditujukan untuk menyediakan, memelihara, dan memanfaatkan sarana dan prasarana, serta berbagi sumber daya belajar secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Pasal 18 ayat (1) menjelaskan pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang penganggaran ditujukan untuk pemanfaatan anggaran Satuan Pendidikan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar serta layanan lainnya. Ayat (2) menjelaskan Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang penganggaran dilakukan dengan menyelaraskan antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-hal yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, sebagai berikut:

- a) Penggunaan anggaran harus sesuai dengan yang telah direncanakan. Setiap ada penyimpangan anggaran harus disertai alasan yang jelas dan meminta persetujuan kepada pihak yang berwenang sebelum dilaksanakan
- b) Penggunaan anggaran harus se-efisien mungkin, dan menghindari terjadinya kecurigaan “kenaikan harga” pembelian atau pengadaan barang.
- c) Menghindari kesan bahwa lembaga pendidikan sekedar menghabiskan dana.
- d) Pengeluaran anggaran hanya dapat dilakukan oleh yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- e) Pemasukan dan pengeluaran uang harus tercatat secara tertib disertai bukti-bukti tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku.
- f) Bukti pengeluaran tersebut harus siap untuk diperiksa setiap saat, artinya siap dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang. Menghindari transaksi tanpa pencatatan yang lengkap.
- g) Administrasi keuangan harus dilakukan secara terbuka, artinya semua pihak yang terkait dapat melihat laporan keuangan tersebut.⁴¹

⁴¹ Nur Rahmi Sonia, *ibid.*, hlm 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pengawasan Pembiayaan pendidikan

Pengawasan (controlling) diartikan sebagai proses kegiatan monitoring dalam rangka meyakinkan bahwa semua kegiatan suatu organisasi dalam hal ini lembaga pendidikan dapat terlaksana dengan baik seperti yang direncanakan, selain itu juga merupakan kegiatan untuk mengevaluasi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan dan ketidaksesuaian yang akan mengganggu pencapaian tujuan organisasi.⁴²

Pengawasan dalam penggunaan anggaran pendidikan merupakan serangkaian aktivitas melihat, memerhatikan, memonitoring, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan sesuai dengan rencana anggaran dalam membiayai program pendidikan tersebut digunakan sebagaimana mestinya, dan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Fattah menyampaikan bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang untuk mengukur, membandingkan, menilai sejauh mana alokasi biaya dan tingkat penggunaannya.⁴³

Kebijakan umum pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa sistem pengawasan harus berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

⁴² Nur Rahmi Sonia, *ibid.*, hlm 138

⁴³ Nur Rahmi Sonia, *ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Sistem pengawasan fungsional sejak proses perencanaan yang memuat aspek penilaian kehematan, efisiensi, efektivitas yang mencakup seluruh aktivitas program kegiatan dalam organisasi.
- b) Hasil temuan pengawasan harus ditindaklanjuti dengan koordinasi antara aparat pengawasan dengan aparat penegak hukum serta instansi lainnya yang terkait dalam menyamakan persepsi, mencari solusi bersama atas persoalan yang dihadapi.
- c) Hendaknya lebih diarahkan pada bidang strategis dan memperhatikan aspek manajemen.
- d) Kegiatan pengawasan hendaknya memberi dampak positif terhadap penyelesaian masalah dengan konsepsional dan menyeluruh.
- e) Kegiatan pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi teknis, sikap, dedikasi, dan integritas pribadi yang baik.
- f) Akurat, tepat waktu, objektif, atau in-efisiensi.
- g) Tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan untuk menyamakan rencana yang telah dibuat.
- h) Kegiatan pengawasan harus mampu mengoreksi, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁴⁴

⁴⁴ Nur Rahmi Sonia, *ibid.*, hlm 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses pengawasan yaitu:

- a) Penetapan standar atau patokan yang digunakan baik berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu.
- b) Mengukir dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang ditetapkan.
- c) Mengidentifikasi penyimpangan (deviasi).
- d) Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi.⁴⁵

Permendikbudristek RI Nomor 47 Tahun 2023 Pasal 19 menyatakan Pengawasan kegiatan pendidikan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan secara transparan, akuntabel dan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan agar penyelenggaraan Pendidikan efektif dan efisien.

Pasal 20 ayat (1) menjelaskan pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi. Ayat (2) menjelaskan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program kerja yang telah dirancang untuk memastikan kegiatan pendidikan terlaksana sesuai dengan tujuan.

Ayat (3) menjelaskan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian saran atau

⁴⁵ Nur Rahmi Sonia, *ibid.*, hlm 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rekомендasi, pembimbingan, pendampingan, dan pembinaan untuk umpan balik kegiatan Pendidikan secara berkelanjutan. Ayat (4) menjelaskan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai proses penilaian secara kolaboratif terhadap kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan untuk menjadi dasar penyusunan perencanaan kegiatan pendidikan.

Pasal 21 ayat (1) menjelaskan pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh:

- a) kepala Satuan Pendidikan;
- b) komite sekolah/madrasah;
- c) pemerintah pusat; dan
- d) pemerintah daerah.

Ayat (2) menjelaskan kepala Satuan Pendidikan melaksanakan pemantauan dan supervisi terhadap:

- a) proses pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang berpusat pada Peserta Didik;
- b) pelaksanaan tugas dan fungsi Tenaga Kependidikan, mengembangkan kompetensi, dan upaya melakukan refleksi pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan;
- c) penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) menjelaskan komite sekolah/madrasah melaksanakan pemantauan terhadap kualitas layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) menjelaskan pemerintah daerah melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap :

- a) pengembangan serta pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran;
- b) pemenuhan kebutuhan, distribusi, pengembangan kompetensi, dan kinerja Tenaga Kependidikan;
- c) penyediaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- d) pengelolaan dan penggunaan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5) menjelaskan pemerintah pusat melaksanakan evaluasi terhadap:

- a) pengembangan serta pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran;
- b) pemenuhan kebutuhan, pengendalian formasi, pemindahan lintas provinsi, pengembangan kompetensi, dan pembinaan karier Tenaga Kependidikan;
- c) penyediaan sarana dan prasarana; dan
- d) penggunaan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Standar Pembiayaan Pendidikan

Kata ‘standar’ dan merujuk ke KBBI, standar artinya ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Secara garis besar, bahwa standar nasional pendidikan berfungsi sebagai patokan pendidikan se-Indonesia.⁴⁶

Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Tujuan dari standarisasi pembiayaan melalui konsep pembiayaan pendidikan adalah menentukan mekanisme penganggaran; Model pembiayaan sebagai upaya membagi pembiayaan melalui dua sisi, yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan.⁴⁷

Standar pembiayaan pendidikan merupakan standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Ada tiga macam biaya dalam standar ini, antara lain:

- 1) biaya investasi satuan pendidikan,
- 2) biaya personal,
- 3) biaya operasi satuan pendidikan.⁴⁸

⁴⁶ https://www.quirper.com/id/blog/tips-trick/school-life/bsnp-badan-standar-nasional-pendidikan/#Standar_pembiayaan_pendidikan

⁴⁷ Akhmad Aflaha, *op.cit*, hlm 25

⁴⁸ uminah, Yuliantoni, 3 Fendi Fermansyah, Nurul Hidayati Murtafiah, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan)*, Unisan Journal, Vol. 01 No. 04 (2022) : 200-211, hlm 202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permendikbudristek RI Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: ayat (1) menjelaskan Standar Pembiayaan adalah kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Ayat (5) menjelaskan Biaya Investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan barang dan jasa yang umurnya lebih dari 1 (satu) tahun untuk penyelenggaraan pendidikan di dalam Satuan Pendidikan. Ayat (6) menjelaskan Biaya Operasional adalah biaya yang dibutuhkan secara rutin dan berulang paling lama 1 (satu) tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan.

Pasal 2 ayat (1) menjelaskan Standar Pembiayaan digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan pada Satuan Pendidikan. ayat (2) menjelaskan Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- 1) Biaya Investasi; dan
- 2) Biaya Operasional.

Ayat (3) Pembiayaan pendidikan dapat bersumber dari :

- 1) Pemerintah;
- 2) Pemerintah Daerah; dan/atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 menjelaskan Biaya Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi komponen biaya:

- 1) investasi lahan;
- 2) penyediaan sarana dan prasarana;
- 3) penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- 4) modal kerja tetap.

Pasal 4 menjelaskan tentang Biaya Investasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan biaya yang disediakan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan untuk menyediakan lahan Satuan Pendidikan sehingga dapat menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu.

Pasal 5 ayat (1) Biaya penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan biaya minimal yang dibutuhkan untuk menyediakan bangunan, ruang, dan sarana pendidikan. ayat (2) Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) bahan pembelajaran;
- 2) alat pembelajaran; dan
- 3) perlengkapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat (3) menjelaskan Jenis sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) Biaya penyediaan sarana dan prasarana mempertimbangkan:

- 1) jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
- 2) letak dan kondisi geografis;
- 3) jumlah Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan; dan
- 4) kebutuhan Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Ayat (5) menjelaskan Penyediaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan melalui:

- 1) pembelian;
- 2) sewa;
- 3) pertukaran;
- 4) peminjaman;
- 5) hibah;
- 6) wakaf; dan
- 7) kerja sama berbagi sumber daya dengan Satuan Pendidikan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, industri, dan/atau pemangku kepentingan lain.

Pasal 6 menjelaskan tentang (1) Biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf c merupakan biaya yang dibutuhkan untuk:

- 1) penyediaan jumlah Tenaga Kependidikan; dan
- 2) pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 8 ayat (1) Biaya modal kerja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan sejumlah modal berbentuk uang dan/atau barang yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu. (2) Biaya modal kerja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

- 1) penyelenggaraan Satuan Pendidikan baru;
- 2) pengembangan unit usaha atau unit produksi oleh Satuan Pendidikan; dan/atau
- 3) keberlangsungan Satuan Pendidikan dalam keadaan kahar.

Pasal 9 menjelaskan tentang Biaya Operasional meliputi komponen biaya: a. personalia; dan b. nonpersonalia. Pasal 10 ayat (1) Biaya Operasional personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan berupa gaji dan tunjangan sebagai imbalan jasa Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 menjelaskan tentang Biaya Operasional nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan bahan dan perlengkapan habis pakai, peralatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, daya dan jasa, serta bentuk komponen lainnya yang memiliki masa pakai paling lama 1 (satu) tahun atau memiliki nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan.

Pasal 13 ayat (1) Biaya Operasional nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi komponen biaya:

- 1) bahan;
- 2) perlengkapan;
- 3) peralatan;
- 4) daya;
- 5) jasa;
- 6) transportasi;
- 7) pemeliharaan sarana dan prasarana;
- 8) bank; dan
- 9) pajak.

Ayat (2) menjelaskan tentang Biaya bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya penyediaan bahan minimal habis pakai di suatu Satuan Pendidikan yang dapat berupa:

- 1) bahan operasional kantor;
- 2) bahan praktikum;
- 3) bahan kesehatan termasuk peningkatan gizi bagi Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini;
- 4) bahan pembelajaran;
- 5) bahan sanitasi;
- 6) konsumsi kegiatan; dan/atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) bahan cetakan.

Ayat (3) menjelaskan biaya perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya penyediaan barang yang dapat berupa perlengkapan:

- 1) kantor;
- 2) pembelajaran;
- 3) praktikum; dan/atau
- 4) perpustakaan.

Ayat (4) Biaya peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya perolehan peralatan yang dapat berupa peralatan:

- 1) kantor;
- 2) pembelajaran;
- 3) praktikum;
- 4) kebersihan dan sanitasi; dan/atau
- 5) perpustakaan.

Ayat (5) menjelaskan biaya daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan langganan daya yang diperlukan untuk mendukung layanan pendidikan yang dapat berupa biaya untuk air, listrik, dan/atau gas. Ayat (6) menjelaskan biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya yang diperlukan untuk penyediaan jasa yang mendukung layanan pendidikan yang dapat berupa jasa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) telekomunikasi;
- 2) aplikasi atau perangkat lunak;
- 3) asuransi sarana dan prasarana;
- 4) profesional;
- 5) uji kompetensi keahlian Peserta Didik pada sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas luar biasa; dan/atau
- 6) pengiriman barang.

Ayat (7) menjelaskan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan biaya yang digunakan untuk perjalanan dalam rangka penugasan terkait kegiatan Satuan Pendidikan bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan selain Pendidik, dan Peserta Didik. Ayat (8) Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan biaya pemeliharaan yang rutin dilakukan untuk menunjang penggunaan sarana dan prasarana layanan pendidikan, termasuk perbaikan ringan sarana dan prasarana.

Ayat (9) Biaya bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan biaya yang rutin dikeluarkan untuk pengurusan administrasi bulanan, transaksi, dan pelaporan. Ayat (10) Biaya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan pajak yang menjadi tanggungan Satuan Pendidikan yang dapat berupa:

- 1) pajak kendaraan;
- 2) pajak pertambahan nilai pada saat pengadaan barang dan jasa; dan/atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) pajak bumi dan bangunan.

Pasal 14 menjelaskan tentang Komponen dan besaran Biaya Operasional nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditentukan dengan mempertimbangkan:

- 1) jumlah rombongan belajar;
- 2) jumlah Peserta Didik;
- 3) jumlah Tenaga Kependidikan;
- 4) jumlah, jenis, dan kriteria sarana dan prasarana;
- 5) letak dan kondisi geografis;
- 6) Peserta Didik berkebutuhan khusus;
- 7) jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
- 8) standar kemahalan daerah; dan
- 9) pertimbangan lainnya yang relevan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 15 ayat (1) Biaya pendidikan ditetapkan dengan menggunakan perhitungan satuan biaya pendidikan. ayat (2) Satuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di Satuan Pendidikan bagi setiap Peserta Didik pada setiap tahun anggaran.

Ayat (3) Perhitungan satuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan penyelenggara pendidikan, dan Satuan Pendidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai kewenangan. Ayat (4) Hasil perhitungan satuan biaya Pendidikan digunakan sebagai acuan untuk Menyusun penganggaran pendidikan. ayat (5) Perhitungan satuan biaya pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, dan objektif.

Pasal 17 ayat (1) Tata cara perhitungan Satuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dalam petunjuk teknis. Ayat (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin unit utama terkait.

2. Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁴⁹ Guru merupakan salah satu yang jadi penentu keberhasilan atau tidaknya dalam proses belajar mengajar. Dikarenakan banyaknya peran seorang guru, menuntut guru tersebut harus mempunyai kualitas atau mutu yang baik sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat terwujud.

Berkaitan dengan mutu tenaga Pendidikan hubungannya dengan hasil kinerja guru di lembaga Pendidikan. Keberhasilan pendidikan dan peserta didik sangat erat kaitannya dengan keprofesionalan para gurunya, sehingga lembaga dituntut untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan kinerja guru. Kinerja berarti hasil kerja yang dapat

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Guru Dan Dosen* bab I pasal 1 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditampilkan atau penampilan kerja seorang guru. Dengan demikian, kinerja seorang guru dapat diukur dari hasil kerja, hasil tugas, atau hasil kegiatan dalam kurun waktu tertentu.⁵⁰

Tugas utama guru akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu. Kompetensi guru yaitu kecakapan, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh seseorang yang bertugas mendidik siswa agar mempunyai kepribadian yang luhur dan mulia sebagaimana tujuan dari pendidikan.⁵¹

Seorang guru diharuskan memiliki kompetensi yang sangat baik sehingga dapat mengembangkan dan menyajikan materi pelajaran yang aktual dengan menggunakan berbagai pendekatan, metoda, dan teknologi pembelajaran terkini di kelas, yang akan memberikan dampak positif bagi peningkatan proses pembelajaran itu sendiri, serta dapat menghasilkan mutu pendidikan yang tinggi pula.

Guru profesional adalah guru yang menguasai substansi pekerjaannya secara profesional, yaitu:

- a. Mampu menguasai substansi mata Pelajaran secara sistematis, khususnya materi Pelajaran yang secara khusus diajarkannya.

⁵⁰ Siemze Joen, Purnamawati, Amiruddin, *Kinerja Guru, Pendekatan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru*, Magama, Palu, 2022, Hlm 11-12

⁵¹ Nana Surya Permana, *Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dengan Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan Vol. 11, No. 1, 2017; ISSN 1978-8169 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN “SMH” Serang, Banten, hlm 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memahami dan dapat menerapkan psikologi perkembangan sehingga seorang guru dapat memiliki materi pelajaran berdasarkan tingkat kesukaran sesuai dengan masa perkembangan peserta didik yang diajarkan.
- c. Memiliki kemampuan mengembangkan program-program pendidikan yang secara khusus disusun sesuai dengan Tingkat perkembangan peserta didik yang diajarkan.⁵²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bahwa kompetensi profesional guru adalah kemampuan dalam membimbing, membina, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, serta mengevaluasi hasil belajar siswa, baik intelektualnya, sikap dan psikomotorinya.

Karakteristik guru profesional antara lain :

- a. Sehat Jasmani dan Rohani
- b. Menguasai Kurikulum
- c. Menguasai Materi yang Diajarkan
- d. Terampil Menggunakan Berbagai Metode Pembelajaran
- e. Berperilaku yang baik
- f. Memiliki Kedisiplinan Yang Baik.⁵³

⁵² Fatkhul Ibnu Prayoga, Nisaul Masruroh, Nur Vina Safitri, *Pentingnya Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia*, Universitas Sebelas Maret nisaulmasruroh, 2021, hlm 616

⁵³ Anggun Gunawan, *Op.cit.* hlm 183

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompetensi profesional guru memegang peran penting dalam memastikan bahwa seorang guru dapat melaksanakan tugas pengajarannya dengan efektif. Beberapa aspek yang mencerminkan kompetensi profesional ini meliputi:

- a. Kemampuan untuk memiliki penguasaan terhadap materi pembelajaran yang diajarkan, termasuk struktur konsep dan dasar pemikiran ilmiahnya.
- b. Kemampuan untuk memahami Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan tujuan pembelajaran dari mata pelajaran yang diajarkan.
- c. Kemampuan untuk mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif guna menyampaikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa.
- d. Kemampuan untuk merefleksikan praktik mengajar demi meningkatkan profesionalisme secara berkelanjutan.
- e. Keterampilan dalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk proses pembelajaran dan pengembangan pribadi.⁵⁴

Terkait dengan profesional guru, guru harus mempunyai kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga guru mampu melakukan tugasnya dengan baik dan maksimal. Baik itu perannya

⁵⁴ Fatkhul Ibnu Prayoga, *op.cit*, hlm 618

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, melatih, penilai, dan pengevaluasi di Lembaga Pendidikan.

Guru berkualitas merupakan guru yang terlatih dan terdidik, bukan hanya memiliki pendidikan formal, namun juga menguasai berbagai strategi dan teknik dalam kegiatan pembelajaran serta landasan-landasan kependidikan seperti tercantum dalam kompetensi guru. Guru yang berkualitas harus sesuai dengan standar tertentu. Guru berkualitas adalah guru yang mempunyai kualitas guru yang efektif. Kualitas guru yang efektif merupakan guru yang mampu membawa siswa berhasil dalam mencapai tujuan pembelajarannya.⁵⁵

Pemerintah selalu berusaha memperbaiki kualitas Pendidikan. diantara usaha yang dilakukannya dengan selalu mengevaluasi kurikulum sesuai dengan perkembangan generasi dan kebutuhannya di masa yang akan datang. Selain itu, melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran, serta meningkat kualitas pembelajaran.

Dalam Upaya meningkatkan mutu Pendidikan, Lembaga Pendidikan harus memiliki sumber daya manusia yang mempunyai keahlian khusus dan berkompeten dibidangnya. Sehingga dapat melaksanakan perannya secara efektif dalam proses Pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan harus ditingkatkan kompetensinya dengan skenario yang jelas. Upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga

⁵⁵ Yasmin Oktaviani, Rusi Rusmiati Aliyyah, *Strategi Peningkatan Mutu Guru Di Indonesia*, Universitas Djuanda, article, July 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan untuk menjaga kualitas pembelajaran harus secara konsisten dari waktu ke waktu.

Peningkatan dan pengembangan kompetensi profesional guru pada dasarnya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan merupakan tuntutan yang mutlak.

Guru sebagai seorang komunikator harus memiliki syarat, yaitu terampil berkomunikasi, memiliki integritas sikap dan kepribadian, memiliki ilmu pengetahuan, dan sistem sosial budaya. selain itu, guru juga di tuntut selalu mengembangkan diri dengan pengetahuan yang mendukung profesionalitasnya dengan ilmu pendidikan, penguasaan materi yang diajarkan secara baik, serta senantiasa mengembangkan model pembelajaran. Tentunya akan selalu menjadi aktual untuk dibicarakan tentang peningkatan profesional guru. Peningkatan profesional guru dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a. Melaksanakan peningkatan pengawasan dan disiplin pengawasan secara berkesinambungan,
- b. Menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran,
- c. Mengadakan pertemuan antara kepala sekolah dan guru,
- d. Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan pelatihan (workshop).
- e. Melakukan kunjungan antar sekolah untuk mengetahui ilmu dan pengalaman guru di sekolah lain, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaksanakan penelitian di bidang pendidikan.⁵⁶

Riandika Davis menambahkan dengan indikator untuk mengukurnya sebagai berikut :

- a. Evaluasi kinerja guru

Berkaitan dengan evaluasi kinerja guru ada beberapa hal yang diperlukan yaitu :

- 1) Instrumen evaluasi harus komprehensif
- 2) Keterlibatan siswa dalam evaluasi
- 3) Identifikasi kekuatan dan pengembangan guru
- 4) Proses evaluasi berkelanjutan
- 5) Keterkaitan dengan tujuan sekolah

- b. Partisipasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional membentuk guru yang unggul

Berkaitan dengan partisipasi dalam pelatihan dan pengembangan kinerja guru ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Identifikasi kebutuhan pengembangan
- 2) Kustomisasi program pelatihan (menyediakan program pelatihan yang dapat disesuaikan dengan tingkat pengalaman, bidang spesialisasi, dan tujuan karir masing-masing guru).
- 3) Pelatihan berkelanjutan
- 4) Penerapan hasil pelatihan dalam pengajaran
- 5) Evaluasi dampak pelatihan

⁵⁶ Fatkhul Ibnu Prayoga, *op.cit*, hlm 616

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penerapan inovasi pendidikan

Berkaitan dengan penerapan inovasi pendidikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Integrasi teknologi dalam pengajaran
- 2) Pengembangan metode pengajaran kreatif
- 3) Penyesuaian dengan gaya belajar siswa
- 4) Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran
- 5) Pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas inovasi

d. Responsif terhadap kebutuhan siswa

Berkaitan dengan responsif terhadap kebutuhan siswa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Identifikasi kebutuhan khusus siswa
- 2) Dukungan tambahan untuk siswa yang membutuhkan
- 3) Penyusunan rencana pembelajaran individual
- 4) Ciptakan lingkungan belajar inklusif

Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan

e. Partisipasi dalam proses penjaminan mutu sekolah.

Berkaitan dengan partisipasi dalam proses penjaminan mutu sekolah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Pengembangan kebijakan dan standar sekolah
- b. Implementasi kurikulum dan pedagogi sekolah
- c. Kolaborasi antar guru dan tim pengajar
- d. Pengawasan proses pembelajaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kontribusi pada inovasi pendidikan⁵⁷

B. Penelitian yang relevan

Beberapa penelitian dan studi yang relevan dengan tesis ini adalah

sebagai berikut :

1. Mesiono, Haidir, 2020, tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). Hasil penelitian menjelaskan bahwa peningkatan mutu suatu lembaga/lembaga pendidikan merupakan harapan dan keinginan masyarakat pengguna jasa pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan hal terpenting dan tidak terpisahkan dalam kegiatan pengelolaan pendidikan. Jadi, antara lain, kebijakan pemerintah adalah dengan menggulirkan dana BOS di Tingkat sekolah. Pembiayaan pendidikan dan pendanaan yang dikelola sekolah /madrasah harus transparan agar tercipta akuntabilitas. Jika dapat dipertanggungjawabkan maka kredibilitas lembaga pendidikan tersebut akan meningkat. Jika kredibel maka dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas institusi pendidikan.⁵⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang manajemen pembiayaan dan peningkatan mutu pendidikan. perbedaannya penelitian terdahulu pembahasannya lebih luas yaitu tentang peningkatan mutu Pendidikan secara umum, sedangkan penelitian ini pembahasan lebih khusus hanya tentang guru lebih spesifik lagi tentang kompetensi

⁵⁷ Riandika Davis, *loc.cit.*

⁵⁸ Mesiono, Haidir, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan)*, Hikmah, Vol. 17, No. 2, Juli – Desember 2020, p-ISSN:1829-8419 e-ISSN: 2720-9040.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

professional guru. Perbedaan lainnya adalah strategi penelitian terdahulu analisis konsep, sedangkan penelitian ini strategi penelitiannya wawancara kualitatif, dan studi dokumen. Perbedaan berikutnya adalah pembahasannya lebih penanaman konsep manajemen pemberian Pendidikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implikasinya, sedangkan penelitian ini pelaksanaan manajemen pemberian dan kendalanya.

2. Masditou, 2017, tentang Manajemen Pemberian Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemberian pendidikan merupakan salah sistem yang sentral dalam pendidikan, pemberian bagian dari pada pendukung penyelenggaraan pendidikan karena menyangkut tentang pemberian operasional penyelenggaraan pendidikan dari hal yang terkecil sampai kepada pemberian operasional yang besar. Penggunaan pemberian pendidikan diorientasikan kepada pemberian operasional Pendidikan yang mendukung pada peningkatan mutu pendidikan yang tepat sasaran dengan memenuhi sistem tata kelola manajemen keuangan sekolah harus dipahami dalam pelaksanaan pemberian pendidikan, yaitu konsep penganggaran pendidikan, pengklasifikasian kegiatan, penentuan standarisasi, dan penentuan biaya satuan dalam penganggaran pendidikan. Manajemen pemberian pendidikan memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan keuangan (budgeting), dan tahap pelaksanaan (akunting), dan tahap penilaian atau auditing. Dengan sistem manajemen pembiayaan pendidikan diharapkan mampu mendukung, menjamin pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.⁵⁹ Persamaan penelitiannya adalah pembahasannya sama-sama tentang manajemen pembiayaan dan Pendidikan bermutu. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu pembahasannya lebih luas yaitu pendidikan bermutu, sedangkan penelitian ini lebih khusus hanya tentang guru lebih spesifik lagi tentang kompetensi professional guru. Perbedaan berikutnya adalah strategi penelitian terdahulu analisis konsep, sedangkan penelitian ini strategi penelitiannya wawancara kualitatif, dan studi dokumen. Perbedaan lainnya pembahasannya lebih deskripsi konsep manajemen pembiayaan Pendidikan dan harapannya, sedangkan penelitian ini pelaksanaan manajemen pembiayaan dan kendalanya.

3. Suminah, Yuliantoni, Fendi Fermansyah, Nurul Hidayati Murtafiah, 2022, tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). Hasil penelitian menjelaskan bahwa peningkatan mutu suatu lembaga/lembaga pendidikan merupakan harapan dan keinginan masyarakat pengguna jasa Pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai upaya strategis telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selaku pengelola dan pemangku kepentingan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan hal

⁵⁹ Masditou, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu*, Jurnal ANSIRU PAI V o l. 1 N o. 2. Juli - Des 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenting dan tidak terpisahkan dalam kegiatan pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan dan pendanaan yang dikelola sekolah/madrasah harus transparan agar tercipta akuntabilitas. Jika dapat dipertanggungjawabkan maka kredibilitas lembaga pendidikan tersebut akan meningkat. Jika kredibel maka dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas institusi pendidikan.⁶⁰ Persamaan penelitiannya adalah pembahasannya sama-sama tentang manajemen pembiayaan dan peningkatan mutu Pendidikan. perbedaanya adalah penelitian terdahulu pembahasannya lebih luas yaitu peningkatan mutu Pendidikan, sedangkan penelitian ini lebih khusus hanya tentang guru lebih spesifik lagi tentang kompetensi professional guru. Perbedaan lainnya adalah strategi penelitian terdahulu analisis konsep, sedangkan penelitian ini strategi penelitiannya wawancara kualitatif, dan studi dokumen. Perbedaan berikutnya adalah lebih penanaman konsep manajemen pembiayaan Pendidikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implikasinya, penelitian ini pelaksanaan manajemen pembiayaan dan kendalanya.

4. Fitri Hasanah, Syifa Nuraidah, 2024, tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di SD Quantumme. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sumber keuangan di SD Quantumme berasal dari Yayasan dan SPP siswa saja, karena masih menginduk dan belum memiliki izin operasional maka sekolah ini tidak

⁶⁰ Suminah, Yuliantoni, Fendi Fermansyah, Nurul Hidayati Murtafiah, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan)*, UNISAN JOURNAL : Jurnal Manajemen & Pendidikan Islam Vol. 01 No. 04 (2022) : 200-211

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan sokongan biaya dari pemerintah. Perencanaan anggaran dilakukan setiap awal tahun dan awal semester, rapat perencanaan anggaran dilaksanakan terlebih dahulu oleh guru dan kepala sekolah, lalu hasil dari rapat tersebut diajukan kepada Yayasan oleh kepala sekolah, setelah itu diadakan rapat antara pengurus Yayasan dan kepala sekolah sampai rencana anggaran di acc dan dapat dilaksanakan. Penggunaan anggaran di SD Quantumme diatur penuh oleh kepala sekolah dengan memperhatikan kebutuhan sekolah, siswa dan seluruh SDM sekolah, pihak Yayasan hanya mengontrol dan memberikan evaluasi. Pelaporan penggunaan anggaran dilakukan dalam beberapa tahap, pertama oleh wali kelas kepada kepala sekolah, lalu kepala sekolah kepada pengurus Yayasan dan pengurus Yayasan kepada ketua Yayasan. Pengawasan atas pembiayaan pendidikan di SD Quantumme selalu dilakukan oleh Yayasan, dan jika ada kebutuhan perbaikan, keputusan diambil melalui musyawarah. Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, individu yang memiliki tanggung jawab dan hak-hak mereka dalam memberikan kontribusi berkualitas kepada institusi dan siswa, dan juga memiliki hak atas peningkatan kualitas karena pengabdiannya di lembaga Pendidikan. SD Quantumme menyiapkan dana untuk meningkatkan kompetensi para SDM. Karena memang sekolah tidak mendapatkan sokongan biaya dari pemerintah maka dana yang dianggarkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia tidak sesuai dengan standar yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan oleh pemerintah.⁶¹ Persamaan penelitiannya adalah Pembahasannya sama-sama manajemen pemberian pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan strategi penelitiannya wawancara kualitatif, dan studi dokumen. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu pembahasannya lebih luas yaitu peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, sedangkan penelitian ini lebih khusus hanya tentang guru lebih spesifik lagi tentang kompetensi professional guru.

5. Muhammad Yusuf, 2023, tentang Manajemen Pemberian Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara). Hasil Penelitian menjelaskan bahwa rancangan anggaran yang dituangkan didalam Rancangan Anggaran Belanja Sekolah (RABS) sesuai dengan budget yang sudah ditentukan dengan menggunakan prinsip hemat, efisien. Pendanaan pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir berasal dari tiga sumber pemberian yaitu pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan wali siswa. Pengendalian yang dilakukan adalah pengendalian internal. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir diperlukan strategi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberian pendidikan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. Pengendalian yang dilakukan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir menggunakan pengendalian internal yang diawasi oleh

⁶¹ Fitri Hasanah, Syifa Nuraidah, *Manajemen Pemberian Pendidikan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di SD Quantumme*, Al Futi : Journal of Islamic Education Management | Page : 01 -15 Vol. 01 No. 01 June 2024 | e-ISSN/p-ISSN : XXXX-XXXX/ XXXX-XXXX.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cabang Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai.⁶² Persamaan penelitiannya adalah Pembahasan manajemen pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan strategi penelitiannya wawancara kualitatif, dan studi dokumen. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu Pembahasan meningkatkan mutu pendidikan lebih luas, sedangkan penelitian ini lebih khusus hanya tentang guru lebih spesifik lagi tentang kompetensi professional guru.

C. Kerangka berpikir dan profosisi


Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah manajemen pembiayaan pendidikan yang difokuskan pada peningkatan kompetensi profesional guru. Tujuannya adalah terwujudnya sebuah layanan kualitas pendidikan untuk masyarakat. Tentu ini merupakan output terpenting dalam sebuah proses manajemen pembiayaan yang diawali dari support system pendidikan yang mencakup keterlibatan pemerintah, masyarakat, orang tua, peserta didik (siswa), pengelola dan guru sebagai input. Manajemen pembiayaan sendiri sekurangnya terdapat tiga tahapan penting yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan.

Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

⁶² Muhammad Yusuf, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara)*, jurnal Manajemen Pendidikan-Dasar Menengah Tinggi (JMP-DMT) Vol. 4, No. 1, Januari 2023, pp. 16-23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1 kerangka berpikir penelitian

Adapun uraian dari setiap variabel pada kerangka berpikir di atas dapat di lihat pada tabel berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1 Dimensi Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Dimensi	Indikator
Perencanaan Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan RPJM/RKTM/RKAM 2. waktu Menyusun RPJM/RKTM/RKAM 3. Pentingnya madrasah punya perencanaan, 4. Dasar membuat daftar kegiatan di perencanaan. 5. Unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan Perencanaan Pembiayaan. 6. Cara melibatkan guru dan pengawali terlibat dalam Menyusun perencanaan 7. Tujuan melibatkan semua warga madrasah dalam Menyusun perencanaan 8. Tahapan atau alur perencanaan pembiayaan 9. Pendampingan/pengarahan dalam Menyusun perencanaan. 10. Jenis kegiatan dalam perencanaan pendidikan. 11. Tantangan yang dihadapi dalam penganggaran sekolah dan 12. Cara mengatasi tantangan penganggaran sekolah tersebut
Pelaksanaan Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang terlibat dalam mengelolaan keuangan madrasah. 2. Cara menarik SPP siswa (tunai atau transfer). 3. Peran komite pemanfaatan keuangan madrasah. 4. SOP pelaksanaan pembiayaan 5. Hambatan yang dihadapi dalam pembiayaan Pendidikan. 6. Peran kepala madrasah dalam pengelolaan pembiayaan Pendidikan 7. Pencatatan Keuangan. 8. pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Pengawasan Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang terlibat dalam pengawasan pembiayaan Pendidikan. 2. Yang perlu diawasi dalam pembiayaan Pendidikan. 3. Kapan kepengawasan dilaksanakan?. 4. Cara melakukan pengawasan terhadap penggunaan pembiayaan. 5. Cara memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan madrasah. 6. Audit keuangan secara berkala.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2 Dimensi Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru

Dimensi	Indikator
Meningkatkan kompetensi profesional Guru	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPJM/RKTM meningkatkan kompetensi profesional Guru. 2. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 dalam meningkatkan kompetensi professional guru. 3. Ketersediaan anggaran untuk meningkatkan kompetensi profesional guru tahun 2025 4. Kegiatan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru untuk tahun 2025. 5. Perhatian Yayasan dalam meningkatkan kompetensi professional. 6. Kerjasama dengan instansi terkait (perguruan tinggi, LPMP dan lain-lain) dalam meningkatkan kompetensi professional. 7. Kendala manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi professional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, subyek merujuk pada individu atau kelompok yang menjadi sumber informasi atau data penelitian, sedangkan obyek adalah fenomena, masalah, atau situasi yang menjadi fokus penelitian. Jadi yang menjadi subyek pada penelitian ini adalah kepala madrasah sebagai informan utama, ketua Yayasan, kepala tata usaha, bendahara, dan tiga orang guru sebagai infoman pendukung. Sedangkan obyek penelitian ini adalah manajemen pembiayaan Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi professional guru di MI Ibnu Al Mubarok.

Penelitian ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natur setting). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme (pendekatan yang mengubah pemikiran positivisme), digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagaimana lawannya adalah eksperimen) Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif (menyatakan hal-hal khusus pada bagian awal, kemudian menjelaskan hal-hal umum di bagian akhir), dan hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (proses penarikan kesimpulan umum (universal) dari hal-hal yang bersifat khusus).⁶³

McMillan dan Schumacher, mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahanya. Sedangkan menurut Mantra dalam buku Moleong mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁶⁴

Analisis kualitatif dilakukan sepanjang penelitian dari awal hingga akhir. Hal ini dilakukan karena, peneliti kualitatif mendapat data yang membutuhkan analisis akhir. Hal ini dilakukan karena, peneliti kualitatif mendapat data yang membutuhkan analisis sejak awal penelitian. Bahkan hasil analisis awal akan menentukan proses penelitian selanjutnya.

Menurut Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara,

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta Ban Dung, 2013, hlm. 9

⁶⁴ Sindu siyoto, M. ali sodik, *Dasar Metologi Penelitian*, literasi media publishing, sleman, 2015, hlm 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.⁶⁵

B. Tempat dan Waktu Penelitian**1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ibnu Al Mubarok, yang beralamat di Jalan Sri Amanah No. 29 RT.01/RW.03 Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru Provinsi Riau

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai Bulan Januari 2025 hingga Juni 2025, dengan perincian sesuai jadwal pada tabel di bawah ini:

⁶⁵ Sindu siyoto, ibid., hlm 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		Jan 25	Feb 25	Mar 25	Apr 25	Mei 25	Jun 25
1	Observasi awal						
2	Penyusunan Proposal						
3	Perijinan Penelitian						
4	Seminar Proposal						
5	Revisi						
6	Pengumpulan Data						
7	Analisis Data						
8	Penyusunan Laporan Akhir						

C. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Hasil interpretasi yang di buat oleh peneliti harus dirundingkan dan disetujui oleh orang-orang yang menjadi informan. Persetujuan ini penting karena data yang diperoleh berasal dari mereka dan mereka lah yang mengetahui apakah informasi yang diberikan di maknai sesuai dengan maksud dan pengertian mereka. Pada hakikatnya persetujuan tersebut Merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk konfirmasi yang dapat berfungsi sebagai bentuk ferikasi kebenaran data dari sumber data/informan.⁶⁶

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi, maka peneliti menetapkan informan utama yaitu kepala madrasah dan informan pendukung yaitu :

1. Ketua Yayasan MI Ibnu Mubarak;
2. Kepala Tata usaha MI Ibnu Mubarak;
3. Bidang keuangan/bendahara MI Ibnu Mubarak;
4. Waka kurikulum; dan
5. 3 orang guru lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian dan selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek peneliti, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

⁶⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makasar, 2021, hlm. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasution menyatakan: “dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Setelah masalahnya jelas, maka dikembangkan suatu instrument.⁶⁷

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan obsevasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan ketiganya.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki.⁶⁸ Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu place (tempat), actor (pelaku), dan activities (aktivitas). Tiga elemen utama tersebut, dapat diperluas, sehingga apa yang dapat kita amati adalah:

- a. ruang dalam aspek fisiknya
- b. semua orang yang terlibat dalam situasi sosial
- c. seperangkat kegiatan yang dilakukan orang
- d. benda-benda yang terdapat di tempat itu
- e. perbuatan atau tindakan-tindakan tertentu
- f. rangkaian aktivitas yang dikerjakan orang-orang

⁶⁷Zuchri Abdussamad, *ibid.*, hlm 141

⁶⁸Zuchri Abdussamad, *ibid.*, hlm 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. urutan kegiatan
- h. tujuan yang ingin dicapai orang-orang
- i. emosi yang dirasakan dan diekspresikan oleh orang-orang.⁶⁹

Instrumen atau alat pengumpulan datanya disebut panduan observasi. Panduan penelitian untuk observasi selain memuat sejumlah pertanyaan yang dirumuskan di awal, seorang peneliti memerlukan catatan lapangan, sebagai alat bagi peneliti mencatat setiap temuan yang diperoleh dalam situasi sosial.

Tabel 3.2

Daftar Acuan Observasi

No	Uraian pengamatan
1	Letak Geografis madrasah
2	Proses Pembelajaran
3	Kegiatan Pengembangan Guru
4	Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang kelas b. Ruang kepala sekolah dan guru c. Ruang Perpustakaan d. Sarana Olahraga e. Sarana lainnya

⁶⁹ Sugiyono, *ibid.*, hlm 229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut.

“Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷⁰

Wawancara ini dilakukan dengan Teknik wawancara tidak berstruktur, Wawancara semi berstruktur, dan Wawancara berstruktur.

- a. Wawancara tidak berstruktur, tidak berstandart, informal, atau berfokus dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian. Wawancara ini biasanya diikuti oleh suatu kata kunci, agenda atau daftar topik yang akan mencakup dalam wawancara. Namun tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya kecuali dalam wawancara yang awal sekali.
- b. Wawancara semi berstruktur, wawancara ini dimulai dari isu yang mencakup dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara bukanlah jadwal seperti dalam penelitian kuantitatif. Sekuensi pertanyaan tidaklah sama ada tiap partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Namun pedoman wawancara menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari partisipan.
- c. Wawancara berstruktur atau berstandart. Beberapa keterbatasan pada wawancara jenis ini membuat data yang diperoleh tidak kaya. Jadwal wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan

⁷⁰ Sugiyono, *op.cit.*, hlm 231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya. Tiap partisipan ditanyakan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama pula. Jenis wawancara ini menyerupai kuesioner survei tertulis.⁷¹

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan.⁷²

Bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan check-list yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Perbedaan antara kedua bentuk instrumen ini terletak pada intensitas gejala yang diteliti. Pada pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda centang dalam kolom gejala, sedangkan check-list, peneliti memberikan tally pada setiap pemunculan gejala.⁷³

Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data tertulis seperti peraturan, profil, pengumuman, program pengembang guru dan sebagainya. Adapun dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini supaya tidak terlalu luas maka dibatasi yaitu pada tahun anggaran 2024, baik itu yang terkait dengan Rencana Anggaran

⁷¹ Thalha Alhamid, Budur Anufia, Resumen: Instrumen Pengumpulan Data, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 2019, hlm 8.

⁷² Sugiyono, *ibid.*, hlm 240

⁷³ Thalha Alhamid, Op.cit. hlm 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) dan realisasinya, maupun program pengembangan kompetensi guru. Dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan.

E. Intrumen Penelitian

Ada dua jenis instrumen wawancara yakni, instrumen terbuka dan tertutup. Instrumen terbuka artinya setiap pertanyaan wawancara telah disediakan jawabannya. Sedangkan instrumen tertutup, panduan wawancara yang digunakan adalah seperangkat daftar pertanyaan yang dijawab langsung oleh subyek penelitian. Peneliti tidak menyiapkan jawaban dalam instrumen tersebut, jawaban sepenuhnya tergantung kepada subyek, mereka bebas menjawab sesuai dengan situasi dan kondisi mereka masing-masing.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen tertutup, dimana peneliti tidak menyiapkan jawaban dari wawancara yang dilakukan tetapi tergantung dari subyek penelitian (informan) sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun sebuah instrumen penelitian ini adalah ;

1. Analisis variabel penelitian yakni mengkaji variabel menjadi subpenelitian sejelas-jelasnya, sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan peneliti.
2. Menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel dan indikator-indikatornya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menyusun kisi-kisi yang berisi lingkup materi pertanyaan, variabel yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, waktu yang dibutuhkan.
4. Menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi.
5. Merevisi instrumen yang sudah dibuat sebelum digunakan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data metode statistik yang sudah tersedia. Data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.

Susan Stainback, mengemukakan bahwa Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Spradley menyatakan bahwa : Analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola.⁷⁴

⁷⁴ Sugiyono, *ibid.*, hlm 244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Moleong, Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan di sini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.⁷⁶

1. Data reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

⁷⁵ Sindu siyoto, *op.cit.*, hlm 98

⁷⁶ Sugiyono, *op.cit.*, hlm 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Mereduksi data kualitatif berarti menyederhanakan dan mengorganisasikan data agar lebih mudah dianalisis dan dipahami. Proses ini melibatkan seleksi, ringkasan, dan penggolongan data yang relevan dengan tujuan penelitian.

a. Seleksi Data

Memilih data yang paling relevan dan bermakna untuk analisis.

Ini melibatkan pemilihan transkrip wawancara, catatan observasi, atau dokumen yang paling sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Ringkasan Data

Membuat ringkasan atau uraian singkat dari setiap data yang telah diseleksi. Ringkasan ini berisi informasi yang jelas, lugas, dan objektif.

c. Penggolongan Data

Pengolongan data yang telah diringkas berdasarkan tema, konsep, atau kategori tertentu. Ini untuk membantu mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan yang signifikan dalam data.

d. Penyajian Data

Menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti teks naratif, bagan, atau sketsa.

2. Data display (Penyajian data)

Penyajian data yang baik dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian dapat dipahami, dianalisis, dan kesimpulannya dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian data bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Conclusion Drawing/Verification

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebenarnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Berdasarkan model analisis interaktif tersebut, maka pengolahan data dan analisis data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peneliti menuju ke lokasi penelitian untuk keperluan wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam rangka mengumpulkan data-data yang terkait dengan masalah penelitian.
- b. Data-data yang telah terkumpul dalam bentuk catatan lapangan, kemudian diseleksi dengan cara menyusun kembali hasil wawancara.
- c. Hasil wawancara diperiksa terlebih dahulu kebenaran datanya dengan cara menunjukkan hasil wawancara kepada informan. Apabila ada perubahan berupa penambahan atau pengurangan mengenai informasi, maka peneliti dan informan akan memberikan paraf dan tanggal pengeditan hasil wawancara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Jika hasil wawancara tidak ada perubahan setelah diperlihatkan kepada informasi, maka peneliti akan melakukan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan kata-kata peneliti sendiri. Kemudian, data disajikan sampai kesimpulan akhir dalam bentuk deskriptif atau gambaran yang tentunya juga dilengkapi dengan data-data pendukung untuk kesempurnaan hasil penelitian.

G. Pengecekan keabsahan data

Pengecekan keabsahan data atau Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian ini dilakukan melalui triangulation. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.⁷⁷

Untuk pengecekan keabsahan data atau Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber serta menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda.

⁷⁷ Zuchri Abdussamad, *op.cit.*, hlm 190-191

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

1. Manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di MI Ibnu Al Mubarok Kota Pekanbaru, di mulai dari perencanaan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan dan pengawasan pembiayaan.
2. MI Ibnu Al Mubarok sudah membuat dalam perencanaan kerja madrasah program peningkatan kompetensi professional guru, yaitu di dalam RKJM dan RKT.M.
3. Alur atau tahapan penyusunan rencana kerja madrasah di mulai dengan pembentukan tim pengembangan madrasah (TPM). dilanjutkan dengan pembekalan untuk menyamakan persepsi. Pembekalan ini langsung dari pimpinan Yayasan dan juga dihadiri oleh pengawas madrasah. Menganalisis dan menetapkan kondisi madrasah saat ini (EDM), menetapkan kondisi madrasah yang diharapkan, menetapkan program kerja dan indikator kinerja, dan Menyusun rencana anggaran madrasah, terakhir disusun menjadi rencana kerja tahunan madrasah.
4. Pelaksanaan pembiayaan semuanya di bawah koordinasi Pengurus yayasan, setiap kegiatan di mulai mengajukan proposal kepada Yayasan oleh kepala madrasah bersama panitia. Proposal akan validasi oleh pengurus Yayasan dan bagian keuangan untuk disesuaikan dengan standar biaya umum (SBU)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

madrasah dan sumber dana mana yang akan di gunakan, apakah dari dana BOS atau dana swadaya. Setelah divalidasi pengurus Yayasan mengembalikan kepada kepala madrasah dan panitia yang terlibat sesuai dengan jobdesknya

5. Pengawasan pengunaan dana Pendidikan dilakukan dengan Membuktikan dan menentukan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana, mengevaluasi proses pengelolaan keuangan madrasah, serta mengikuti sertakan partisipasi orangtua siswa dalam perencanaan dan pelaporan keuangan.
6. Kendala yang dihadapi dalam pembiayaan Pendidikan di MI Ibnu Al Mubarok ada beberapa diantaranya: kurangnya ketersediaan dana, sumber dana terbatas, belum memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan Perubahan populasi dan persentase anak.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan lagi peran komite madrasah dalam hal pemberi pertimbangan, pendukung dan pengontrol, sehingga peran komite lebih optimal dalam upaya peningkatan kompetensi professional guru.
2. Pemerintah harus dapat mengevaluasi dengan baik dari seluruh mekanisme manajemen pembiayaan pengunaan dana BOS diberikan kepada madrasah. Agar madrasah leluasa dapat menggunakan dana BOS untuk program peningkatan kompetensi professional guru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Pustaka

- Akhmad Aflaha, Deden Purbaya, Dedeng Juheri, Ujang Cepi Barlian, *Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan*, Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman Januari-Juni, Vol. 1, No.1, Tahun 2021.
- Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2014
- Anggun Gunawan, Irsyad Khoerul Imam, *Guru Profesional: Makna dan Karakteristik, Cendekia Inovatif dan Berbudaya*: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1. No. 2., Oktober 2023.
- Anisa Apriyani, Nur Safidah, Sariayana Awilisni, Nurul Hidayati Murtafiah, Sumber Dana Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan, Vol. 01 No. 03 (2022) : 277-287.
- Dokumen laporan keuangan MI Ibnu Al Mubarok tahun 2024
- Dokumen Rencana Kerja Tahunan MI Ibnu Al Mubarok tahun 2024
- Dwi Annisa Hasbi, S, Pd/Kepala Madrasah MI Ibnu Al Mubarok Pekanbaru.
- Eva Seske Gresye Moroki, S. Pd., M. Pd., Dr. Dian Ekawati, M. Pd. Manajerial Sekolah, Direktorat Pendidikan Profesi Dan Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Revublik Indonesia 2021.
- Fatkhul Ibnu Prayoga, Nisaul Masruroh, Nur Vina Safitri, Pentingnya Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sebelas Maret nisaulmasruroh, 2021.
- Fitri Hasanah, Syifa Nuraidah, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Sd Quantumme*, Al Futi : Journal of Islamic Education Management | Page : 01 -15 Vol. 01 No. 01 June 2024 | e-ISSN/p-ISSN : XXXX-XXXX/ XXXX-XXXX.
- Fradini Lolika Tanjung, S. Pd/Bendahara MI Ibnu Al Mubarok Pekanbaru
- https://www.quirper.com/id/blog/tips-trick/school-life/bsnp-badan-standar-nasional-pendidikan/#Standar_pembiayaan_pendidikan
- Juli Arisandi, S. Pd./guru MI Ibnu Al Mubarok Pekanbaru
- Kepdirjenpendis No. 1291 Tahun 2024, Tentang Petunjuk Tenis Pengelolaan Dana BOS Raudatul Atfal Dan Madrasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masditou, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu*, Jurnal Ansiru PAI V o l. 1 N o. 2. Juli - Des 2017.

Mesiono, M. Fajri Syahroni Siregar, Imron Bima Saputra, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Al-Manar Kecamatan Medan Johor*, Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.

Muhammad Yusuf, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara)*, jurnal Manajemen Pendidikan-Dasar Menengah Tinggi (JMP-DMT) Vol. 4, No. 1, Januari 2023, pp. 16-23

Nana Surya Permana, *Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dengan Kompetensi dan Sertifikasi Guru Studia Didaktika*: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan Vol. 11, No. 1, 2017; ISSN 1978-8169 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN “SMH” Serang, Banten.

Nur Rahmi Sonia, dkk, *Manajemen Pendidikan (Tinjauan Teori dan Praktis)*, Widina Bhakti Persada Bandung, 2020

Puspa Dewi Yulianty, Sari Laelatul Qodriah, Pebi Kurniawan, Hani Indriyanti, *Pengaruh kompetensi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Elfaatih Global Indonesia*, Journal homepage: ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/j-mae.

Riandika Davis, “*Indikator Peningkatan Mutu Guru yang Efektif*” <https://kuanta.id>, November 18, 2023

Rinwiningsih, S.S./Ketua Yayasan MI Ibnu Al Mubarok Pekanbaru.

Siemze Joen, Purnamawati, Amiruddin, Kinerja Guru, *Pendekatan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru*, Magama, Palu, 2022.

Sindu siyoto, M. ali sodik, *Dasar Metologi Penelitian*, literasi media publishing, sleman, 2015.

Siti Subaidah, S. Pd/guru/wakil kurikulum MI Ibnu Al Mubarok Pekanbaru

Solihin Bin Nidin, Ferry Simanjuntak, Victor Deak, *Komunikasi dalam Manajemen POSDCORB dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Gereja*, Journal of Industrial Engineering & Management Research, Vol.3 No.2

Sriyono, *Pengantar Teori Manajemen (Kontribusi Luther Gullick Terhadap Manajemen Pemerintahan*, CV. Unggul permata nirwana, sidoarjo, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sudarmono, Lias Hasibuan, Kasful Anwar Us, *Pembentukan Pendekatan*, <https://dinastirev.org/JMPIS>, Volume 2, Issue 1, Januari 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta Ban Dung, 2013.
- Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, LKiS, Bantul Yogyakarta, 2020.
- Suminah, Yuliantoni, Fendi Fermanyah, Nurul Hidayati Murtafiah, *Manajemen Pembentukan Pendekatan (Analisis Konsep Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendekatan)*, Unisan Journal, Vol. 01 No. 04 (2022) : 200-211.
- Thalha Alhamid, Budur Anufia, Resumen: Instrumen Pengumpulan Data, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 2019.
- Umi Kulsum, *Dasar - Dasar Manajemen Pendekatan Islam*, Institut Agama Islam An Nur Lampung, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Guru Dan Dosen*.
- Yasmin Oktaviani, Rusi Rusmiati Aliyyah, *Strategi Peningkatan Mutu Guru Di Indonesia*, Universitas Djuanda, article, July 2022.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makasar, 2021.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
جامعة الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

DAFTAR NILAI PEMBIMBING TESIS (S2)
PROGRAM PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU

NAMA
NIM
PROGRAM STUDI
JUDUL TESIS

: EFENDI
 : 22290610062
 : M.P.I
 : Manajemen Pembelajaran Pendidikan
Dalam Meningkatkan Kompetensi
profesional Guru di MI Ibnu
Al Mubarok Kota Pekanbaru

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI		KETERANGAN
		ANGKA	HURUF	
1	METODE	15	A	
2	MATERI	15	A	
3	SUMBER	15	A	
4	BAHASA	15	A	
	TOTAL	60	A	
NILAI AKHIR = TOTAL DIBAGI 4				

PEKANBARU, _____ 2025


 Prof. Dr. M. Saifuddin, S. Ag. M. Ag.
 NIP. 197407041998031001

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	ANGKA MUTU
85 ≥	A	4.00
80 - 84	A-	3.7
75 - 79	B+	3.3
70 - 74	B	3.0
65 - 69	B-	2.7
60 - 64	C+	2.3
55 - 59	C	2.0
50 - 54	D	1.0
≤ 50	E	0.0

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 Undang-Undang
 Diungkapkan hanya untuk keperluan penilaian, penelitian, penulisan karya ilmiah
 Pengutipan harus mendapat persetujuan.
 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR NILAI PEMBIMBING TESIS (S2)
PROGRAM PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU

: EP0501
 : 22290610062
 : MPI
Manajemen pembiayaan pendidikan
Dalam meningkatkan kompetensi
profesional guru di MI Ibrar
AL Mubarok Kota Pekanbaru

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI		KETERANGAN
		ANGKA	HURUF	
1	METODE	<i>85</i>		
2	MATERI			
3	SUMBER			
4	BAHASA			
	TOTAL			
NILAI AKHIR = TOTAL DIBAGI 4				

PEKANBARU, 8-2 2025

Ab. Mezasir, M.Pd

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	ANGKA MUTU
85 ≥	A	4.00
80 - 84	A-	3.7
75 - 79	B+	3.3
70 - 74	B	3.0
65 - 69	B-	2.7
60 - 64	C+	2.3
55 - 59	C	2.0
50 - 54	D	1.0
≤ 50	E	0.0

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uln-suska.ac.id>. Email : pasca@uln-suska.ac.id.



Nomor : S- 1371/Un.04/Ps/PP.00.9/05/2024
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 06 Mei 2025

Kepada Yth.

1. Prof. Dr. M. Saifuddin. S. Ag. M. Ag (Pembimbing Utama)
2. Dr. Mudasir. M. Pd (Pembimbing Pendamping)

di
Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan
Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :


Nama	: Efendi
NIM	: 22290610062
Program Pendidikan	: Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	: Manajemen Pendidikan Islam
Semester	: IV (Empat)
Judul Tesis	: Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Al Mubarok Kota Pekanbaru

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang
(maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani
setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.


Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
1. Sdr. Efendi
2. Arsip



UIN SUSKA RIAU



Sertifikat

Nomor: B-0305/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© HAK CIPTA RESERVEN K U N S U S K A R I A U

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Efendi
NIM	: 22290610062
Judul	: Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Al Mubarok Kota Pekanbaru

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiari **Tesis Sebesar (24%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 8 Juli 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana


Dr. Peristi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No. Kuesioner	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor*	Paraf Pembimbing/ Promotor	Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	21/4-2025	Lebih Jelas dan r ² Kosak Daring Masalah Utancaan Sosial Dari P ² Sifat Saya	✓	✓	✓
2.	29/4-2025	Penegasan Iktikah :	✓	✓	
3.	20/5-2025	Mengelarasi masyarakat Penegangan Sosial	✓	✓	
4.	27/5-2025	Signifikan Jatah Seluruh Konflikent meliputi hain warawan yg di jurewng hasil obesrvi	✓	✓	
5.	16/6-2025	Pembuktian mengetahui kegairan pulau semenanjung ts dit analisis dg teori referensi	✓	✓	
6.	6/7-2025	Alas teoris Langkah benar untuk di uji antarkan	✓	✓	

Catatan:

*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 8 - 7 - 2025

Catatan:

*coret yang tidak perlu

Pembimbing I/Promotor

Pekanbaru, 9 - 7 - 2025

Pembimbing II/Promotor

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor*	Paraf Pembimbing/ Promotor	Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	30/4-2025	Konsultasi Riau	✓	✓	
2.	1/5-2025	© Hak Cipta milik UN SUSKA Riau	✓	✓	

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor*	Paraf Pembimbing/ Promotor	Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	30/4-2025	Perbaikan latar belakang Paragraf, selanjutnya pembangunan walaupun tidak memungkinkan dilakukan pada karya tulis dalam penulisan seluruh karya tulis ini dalam mencantumkan dan menyebutkan sumber	✓	✓	
2.	1/5-2025	Problaman latar belakang yang terjadi di halaman pertama kaki di bawah 1 spasi	✓	✓	

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor*	Paraf Pembimbing/ Promotor	Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	30/4-2025	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Paragraf, selanjutnya pembangunan walaupun tidak memungkinkan dilakukan pada karya tulis dalam penulisan seluruh karya tulis ini dalam mencantumkan dan menyebutkan sumber	✓	✓	
2.	1/5-2025	Problaman latar belakang yang terjadi di halaman pertama kaki di bawah 1 spasi	✓	✓	
3.	20/5-2025	Sebaiknya Paragraf ber putar dg item pada pembimbing dan pembelajaran	✓	✓	
4.	27/5-2025	Paragraf dan cara penulisan pembelajaran data	✓	✓	
5.	3/6-2025	Penulisan 2 halir penelitian banting kaki dg teori relevan	✓	✓	
6.	13/6-2025	✓ Ace. wkt di wjih (cm)	✓	✓	



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang
1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



© Hak cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	E FENDI
NIM	22290610062
PROGRAM STUDI	KP152
KONSENTRASI	
PEMBIMBING I/PROMOTOR	Dr. M. Syaiful, M.Pd.
PEMBIMBING II/CO PROMOTOR	Dr. M. Syaiful, M.Pd.
JUDUL TESIS/DISERTASI	Perilaku dan pengaruh faktor demografis, pengalaman dan prestasi dalam mengikuti kompetisi profesional dalam pelajaran

PASCASARJANA

SULTAN SYARIF KASIM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM NEGARA

UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengutip hanya untuk keperluan penelitian
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian
 b. Pengutipan tidak merujuk pada sumber
 2. Dilarang mengutip hanya untuk keperluan penelitian

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**


NAMA EFENDI
NIM 22290610062
PRODI Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
KONSENTRASI

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Jumat / 17-01-2025	Manajemen Pembinaan tenaga Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kelamatan Binan.	Nanda Zulfan Anugrah.	
2	Jumat / 17-01-2025	Pengaruh kepemimpinan inovator dan motivator kepala sekolah terhadap pengembangan profesionalisme pendidik di sekolah menengah Negeri merbau	M. Ramdhani	
3	Jumat / 17-01-2025	Pengaruh kualifikasi akademik dan motivasi kerja terhadap kinerja guru di sekolah menengah kejuruan negeri pangkalan kurau	Nurhafizah.	
4	Jumat / 24-01-2025	Pengaruh Gaya Kefemimpinan Demokratis kepala sekolah dan kinerja guru di sekolah dasar Negeri Sr. Kelamatan Tapung	Sri Rahayu	
5	Jumat / 24-01-2025	Strategi Penjaminan Mutu Dalam Meningkatkan Kinerja tenaga pendidik dan tenaga Kependidikan Di AL Izhar School Pekanbaru	Moh. Fadel.	

Pekanbaru,
Kaprodi,

Dr. Agustiar, M.Ag
NIP. 197108051998031004

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Faks. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA
NIM
PRODI
KONSENTRASI

Dilarang mengutip sebagian
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan akademik
 b. Pengutipan tidak

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Jumat / 29-01-2021	Supervisi Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Miftah Global Kec. Tambang	Fariyyi Alqasairi	
2	Jumat / 29-01-2021	Pelaksanaan Program Revitalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Madrasah Tsanawiyah Almararif Jemay	Madam Yah.	
3	Jumat / 29-01-2021	Pengaruh ketersedian mutu kepala sekolah terhadap manajemen sekolah di SMPN 5 Batu Tambun Siantar Kepulauan Anambas	DARWANI	
4	Jumat / 29-01-2021	Pengaruh supervisi akademik Dengan metode Plan Do Check dan Action (PDCA) Dan Motivasi kerja terhadap profesional Guru di SMP se kecamatan Riantur	Murhasnah	
5	Sabtu / 29-02-2021	Implementasi Manajemen Istimewa dan Mengoptimalkan School Branding di SMP N 1 Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hilir	Moh. Roff Azizi	

Pekanbaru,
 Kaprodi,

20

Dr. Agustiar, M.Ag
 NIP. 197108051998031004

- NB**
1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.



UIN SUSKA RIAU

Surat cipta milik UIN Suska Riau

Dilindungi Undang-Undang
Nomor Lamp.
(Haf)

Dilang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: B-1563/Un.04/Ps/HM.01/05/2025

Pekanbaru, 20 Mei 2025

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala MIS Ibnu Al Mubarok Pekanbaru
Jl. Sri Amanah No. 29 Rumbai Barat Pekanbaru


Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: EFENDI
NIM	: 22290610062
Program Studi	: Manajemen Pendidikan Islam S2
Semester/Tahun	: VII (Tujuh) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	: Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Al Mubarok Kota Pekanbaru.

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari MIS Ibnu Al Mubarok Pekanbaru.

Waktu Penelitian: 20 Mei 2025 s.d 20 Agustus 2025

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

Yth. Rektor UIN Suska Riau



SURAT KETERANGAN

: 098/S.Ket/MI.IBM01/V/2025

:-

: Balasan Permohonan Izin Kegiatan Riset/Disertasi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Khasim Riau

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 20 Mei 2025, perihal perizinan tempat kegiatan riset dalam rangka penyusunan Tesis Mahasiswa atas nama Efendi dengan judul **“Managemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Al Mubarok Kota Pekanbaru”**.

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami

2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 3 hari setelah tanggal ditetapkan.

Demikian surat balasan dari kami.





YAYASAN ULIL ALBAB AL – JA’AFARIYAH
MADRASAH IBTIDAIYAH IBNU AL MUBAROK

Jl. Sri Amanah No. 29 RT. 01 RW 03 Palas, Kel. Agrowisata, Kec. Rumbai, Pekanbaru.

NSM: 111214710032 NPSN: 70010106 AKREDITASI: A

Email : miibnualmubarok@gmail.com

HP : 082122579634 / 082169847034



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET

Nomor : 099/S.Ket/MI.IBM01/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Al mubarok

Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru menerangkan bahwa :

Nama

: Efendi

NIM

: 22290610062

Program Study

: Manajemen Pendidikan Islam S2

Semester/Tahun

: VII (Tujuh)/2025

Judul Tesis/disertasi

: Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Al Mubarok Kota Pekanbaru

Telah selesai melakukan Riset/Penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Al Mubarok Kota Pekanbaru dari tanggal 23 Mei s/d 19 Juni 2025, guna menyelesaikan tugas akhir Tesis yang berjudul “ Managemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Al Mubarok Kota Pekanbaru”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**1. Dilarang mengutip sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.**


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto-Foto Saat Penelitian



Gambar 1 gedung ruang kelas




Gambar 2 gedung yang berfungsi sebagai kantor, aula, Pustaka, mushalla

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 Saung atau gubuk kecil tempat belajar




Gambar 4 Passion and craft (Ecoprint dan ecobrick)


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 5 wawancara dengan kepala madrasah MI Ibnu Al Mubarok Ibu Dwi Annisa Hasbi, S. Pd. (Informan Utama)




Gambar 6 wawancara dengan ketua yayasan Ibnu Al Mubarok Ibu Rinwiningsih, S.S. (Informan pendukung 1/IP1)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Gambar 7 wawancara dengan para Informan pendukung MI Ibnu Al Mubarok



Gambar 8 wawancara dengan bendahara yayasan Ibnu Al Mubarok Ibu Fradini Lolika Tanjung, S. Pd. (Informan pendukung 3/IP3)

EFLE

State Islamic University
Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib.
2. Dilarang mengunduh dan menyimpan seluruh konten ini tanpa izin UIN Suska Riau.

Certificate Number: 255/GLC/EPT/VII/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®]

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name	:	Efendi
ID Number	:	1471080105790021
Test Date	:	10-07-2025
Expired Date	:	10-07-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension	:	46
Structure and Written Expression	:	48
Reading Comprehension	:	43
Total:	:	457



Lipati Mafta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director

Powered by



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 11-07-2025





SURAT KETERANGAN NASKAH DITERIMA

Nomor: 061/C/LPPM-STITA/PP.AU/VII/2025

Bersama ini redaksi Jurnal Tafhim Al-'Ilmi memberitahukan bahwa naskah dengan identitas berikut:

Judul

: **MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DI MADRASAH IBTIDAIYAH IBNU AL MUBAROK KOTA PEKANBARU**

Penulis

1. Efendi

Afiliasi

: UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email

: 22290610062@students.uin-suska.ac.id

Tanggal Kirim : 11 Juli 2025

Artikel tersebut telah memenuhi kriteria pada publikasi di Jurnal Tafhim Al-'Ilmi yang telah terakreditasi Sinta 4 dan akan dipertimbangkan terbit pada volume 17, No 02, Februari 2026. Untuk informasi jurnal lihat di [Tafhim Al-'Ilmi \(kopertais4.or.id\)](http://Tafhim Al-'Ilmi (kopertais4.or.id)).

Sumenep, 11, Juli, 2025

Bimred Jurnal Tafhim Al-'Ilmi,



Maida, M. A

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Izin No. 420/BID/PAUD/PNF21/11/2017/6309

Date: 11-07-2025
At: Pekanbaru
Under the auspices of:
Chairman of the Board of Regents of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



نَبِيَّ مُحَمَّدٌ

457 : محمد
45 : إبراهيم
46 : سليمان
46 : إبراهيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

10-07-2025 : إبراهيم
147080105790021 : إبراهيم
Endi : ٦/٣/٢١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَبِيَّ مُحَمَّدٌ

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pendidikan atau mengajukan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperluas penggunaan karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU